

RINGKASAN PUBLIK

PT TRI PUPAJAYA

**Kabupaten Musi Banyuasin, Kabupaten Banyuasin
Propinsi Sumatera Selatan**

Tahun 2026

I. PROFIL PERUSAHAAN

A. IDENTITAS PERUSAHAAN

Nama Perusahaan/Pemrakarsa	:	PT TRI PUPAJAYA
Jenis Badan Hukum	:	PT (Perseroan Terbatas)
Alamat Lengkap Palembang Office	:	Jl. Adam malik, No. 48, Desa/Kelurahan Thehok, Kecamatan Jambi Selatan, Kota Jambi, Provinsi Jambi
Status Permodalan	:	PMDN (Penanaman Modal Dalam Negeri)
Bidang Usaha	:	Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan (PBPH)
Penanggung Jawab Kegiatan	:	Mardohar P Aritonang (Direktur Utama)
Keputusan Dokumen Lingkungan yang disetujui	:	Keputusan Gubernur Sumatera Selatan Nomor : 64/KPTS/DLHP/2019 Tentang Izin Lingkungan Kegiatan Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Pada Hutan Tanaman Industri Kelompok Hutan Produksi Lalan (Sungai Benu Simpang Kiri) Seluar ± 21.995 Ha di Kecamatan Banyuasin II Kabupaten Banyuasin oleh PT Tri Pupajaya.
Izin PBPH	:	Keputusan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Republik Indonesia, Nomor : SK. 598/MENLHK/SETJEN/HPL.3/9/2021 tentang perubahan atas Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK 583/MENHUT-II/2009 Tanggal 2 Oktober 2009 tentang Pemberian Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Pada Hutan Tanaman Industri Dalam Hutan Tanaman kepada PT Tri Pupajaya atas areal hutan produksi seluas ± 21.995 (Dua puluh satu sembilan ratus sembilan puluh lima) Hektar di Kabupaten Banyuasin, Provinsi Sumatera Selatan.

B. VISI DAN MISI PERUSAHAAN

1. Visi Perusahaan :

Terwujudnya pengelolaan sumber daya hutan sebagai ekosistem secara efisien dan profesional guna menjamin kelestarian fungsi produksi, ekologi dan social dalam membangun hutan tanaman.

2. Misi Perusahaan :

Untuk mencapai visi tersebut maka perusahaan menuangkannya dalam misi sebagai berikut :

- Membangun dan mengelola hutan tanaman dengan tujuan produksi kayu secara optimal dengan menerapkan teknologi tepat guna dan dengan dukungan manajerial dan sumber daya manusia yang handal dan profesional.
- Berupaya mempertahankan mutu lingkungan hidup melalui pengelolaan sumberdaya hutan secara benar.
- Melaksanakan perlindungan dan konservasi keanekaragaman hayati beserta ekosistemnya pada areal yang telah ditetapkan dalam tata ruang.
- Mengelola sumberdaya hutan sebagai ekosistem secara partisipatif bersama stakeholders.
- Berupaya meningkatkan ekonomi masyarakat setempat melalui pelibatan peran serta masyarakat secara langsung maupun tidak langsung

C. KEBIJAKAN PERUSAHAAN

1. KEBIJAKAN PRODUKSI & PASOKAN KAYU BAHAN BAKU SERAT

Tanggung Jawab Kami terhadap Produksi dan Pasokan Kayu Bahan Baku Serat

PT. Tri Pupajaya (selanjutnya disebut “Perusahaan”) menerapkan manajemen yang bertanggung jawab sebagai komitmen prioritas terhadap operasional berkelanjutan dan perlindungan lingkungan. Kayu bahan baku serat yang diproduksi dan dipasok untuk memproduksi produk pulp dan kertas 100% berasal dari kayu hutan tanaman yang dikelola secara lestari.

Operasional Perusahaan

Perusahaan memiliki dasar operasional yang legal sehingga kayu yang diproduksi memenuhi prinsip dan indikator legalitas kayu. Perusahaan telah melangkah lebih jauh dengan hanya melakukan produksi dan pasokan kayu bahan baku serat yang berkelanjutan. Oleh karena itu, Perusahaan akan:

- a. Memproduksi dan memasok kayu bahan baku serat yang berasal dari pengelolaan hutan tanaman lestari sebagaimana didefinisikan dalam Kebijakan Konservasi Hutan APP (*Forest Conservation Policy/FCP*).
- b. Memproduksi dan memasok kayu bahan baku serat yang telah diperiksa dan diverifikasi dengan benar terkait asal-usulnya yang sah dan/atau sertifikat lacak balaknya.
- c. Memproduksi dan memasok kayu bahan baku serat dengan tidak melanggar hak tradisional dan sipil.
- d. Memproduksi dan memasok kayu bahan baku serat yang tidak berasal dari areal dengan Nilai Konservasi Tinggi/NKT (*High Conservation Values/HCV*) dan melindungi areal tersebut melalui kegiatan pengelolaan hutannya.
- e. Memproduksi dan memasok kayu bahan baku serat yang tidak dibatasi perdagangannya, terdaftar pada peraturan pemerintah atau *The International Union for Conservation of Nature (IUCN) Red List Critically Endangered species* atau *The Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora (CITES) Appendices I, II and III*.
- f. Memproduksi dan memasok kayu bahan baku serat yang bukan merupakan hasil dari rekayasa genetika (*Genetical Modified Organism/GMO*).
- g. Memproduksi dan memasok kayu bahan baku serat yang dipanen dengan mematuhi Konvensi Inti Organisasi Buruh Internasional (*International Labour Organization/ILO*).

Pendekatan Perusahaan

Untuk menerapkan Kebijakan ini:

- Perusahaan akan mempertahankan operasionalnya dengan baik untuk memastikan bahwa Perusahaan tidak melakukan kegiatan yang tidak diterima.
- Perusahaan memastikan bahwa penilaian dampak lingkungan dan penilaian dampak sosial telah dilakukan sebelum pengembangan hutan tanaman untuk bahan baku serat. Sebagai tambahan penilaian yang diatur oleh Pemerintah, Perusahaan juga melakukan penilaian Nilai Konservasi Tinggi/NKT (*High Conservation Values/HCV*) sesuai dengan metodologi *HCV Resources Network* dan penilaian Stok Karbon Tinggi (*High Carbon Stock/HCS*).
- Perusahaan memastikan bahwa kewajiban sertifikasi yang dipersyaratkan telah dipenuhi.
- Perusahaan mengikuti dan memenuhi seluruh indikator dalam Evaluasi dan Penilaian Resiko Pemasok (*Supplier Evaluation and Risk Assessment/SERA*) untuk memastikan pemenuhan terhadap Komitmen Keberlanjutan Perusahaan (*Sustainability Commitment*).

Tata Kelola

- Kebijakan ini berlaku untuk operasional Perusahaan.
- Aturan yang diterapkan di seluruh operasional Perusahaan berasal dari ketentuan dalam Kebijakan ini.
- Kebijakan ini akan ditinjau secara berkala untuk relevansi dan efektivitasnya. Untuk memastikan implementasi Kebijakan ini, kami melakukan pemantauan dan evaluasi secara berkala terhadap progresnya.
- Fungsi *Harvesting Control* ditunjuk untuk mengkoordinasikan pelaksanaan sehari-hari dari proses pengadaan dan pengolahan serat yang bertanggung jawab sesuai dengan Kebijakan ini. Perusahaan secara berkala meninjau progres implementasi Kebijakan ini.
- Kami melaporkan progres penerapan Kebijakan ini kepada pemangku kepentingan kami dengan berbagai cara.

Kebijakan ini untuk lebih menjelaskan komitmen non-deforestasi Perusahaan sebagaimana tertuang dalam Komitmen Keberlanjutan Perusahaan (*Sustainability Commitment*).

2. KEBIJAKAN KEBERLANJUTAN

Sebagai perusahaan pengelola hutan tanaman industri, PT. Tri Pupajaya (selanjutnya disebut "Perusahaan") menyadari bahwa seluruh aktivitas perusahaan dapat secara langsung atau tidak langsung mempengaruhi hak asasi manusia (HAM), aspek sosial dan lingkungan.

Oleh karena itu, Perusahaan mengambil sejumlah langkah untuk memastikan bahwa semua aspek kegiatan Perusahaan mematuhi standar dan peraturan yang berlaku termasuk menjalankan tata kelola perusahaan yang baik.

Salah satu penerapan komitmen tersebut adalah mempertimbangkan aspek-aspek keberlanjutan yang diterapkan sebagai berikut:

1. Lingkungan

- 1.1 Tidak melakukan praktik deforestasi melalui Pengelolaan Hutan Lestari di seluruh konsesi Perusahaan.
- 1.2 Perlindungan terhadap kawasan Nilai Konservasi Tinggi dan/atau Stok Karbon Tinggi, termasuk keanekaragaman hayatinya.
- 1.3 Penerapan Kebijakan Pencegahan dan Pengelolaan Kebakaran di seluruh operasionalnya dan secara aktif terlibat dalam pencegahan dan mitigasi kebakaran hutan dan lahan.
- 1.4 Penerapan sistem manajemen lingkungan sesuai dengan standar nasional dan global.

2. Sosial

- 2.1 Penghormatan HAM dengan mematuhi konvensi dan standar internasional yang telah diratifikasi.
- 2.2 Penyediaan lingkungan kerja yang aman dan sehat, mencegah terjadinya kerugian harta benda, cedera terkait pekerjaan dan kesehatan yang buruk bagi seluruh pekerja dan pengunjung.
- 2.3 Penerapan prinsip persetujuan atas dasar informasi awal tanpa paksaan dan keterlibatan pemangku kepentingan di seluruh operasionalnya.
- 2.4 Penilaian dampak lingkungan dan penilaian dampak sosial di seluruh operasional dan mendukung kesejahteraan sosial ekonomi pekerja di dalam dan masyarakat sekitar area operasional Perusahaan.

3. Tata Kelola

- 3.1 Menjunjung tinggi prinsip-prinsip Tata Kelola Perusahaan yang Baik—transparansi, akuntabilitas, tanggung jawab, kemandirian dan keadilan di seluruh operasional bisnis Perusahaan.
- 3.2 Pelarangan segala bentuk suap dan korupsi dalam seluruh kegiatan bisnis dan perilaku pekerja.
- 3.3 Memastikan mitra bisnis termasuk pemasok berkomitmen terhadap Kode Etik Pemasok.
- 3.4 Penyediaan wadah bagi para pemangku kepentingan untuk menyampaikan masalah atau keluhan yang relevan dengan komitmen dan operasional Perusahaan. Perusahaan tidak menoleransi adanya tindakan pembalasan/*non-retaliation*.

Perusahaan menetapkan kebijakan-kebijakan yang membahas komitmen utama ini. Perusahaan memberikan informasi, pendidikan dan/atau pelatihan kepada pekerja dan mitra bisnis termasuk pemasoknya, untuk memastikan pemahaman yang jelas tentang kebijakan dan pedoman yang relevan untuk mencapai tujuan dan target keberlanjutannya.

Kebijakan akan ditinjau secara berkala untuk memastikan relevansi dan efektifitasnya.

Perusahaan melaporkan kemajuan penerapan Kebijakan ini kepada pemangku kepentingan dengan berbagai cara.

3. KEBIJAKAN LINGKUNGAN

PT Tri Pupajaya (Selanjutnya disebut Perusahaan) sebagai perusahaan pemegang Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan (PBPH) Menyadari bahwa seluruh aktivitas perusahaan dapat secara langsung atau tidak langsung mempengaruhi hak asasi manusia (HAM), aspek sosial, dan lingkungan.

Oleh karena itu, Perusahaan mengambil sejumlah langkah untuk memastikan bahwa semua aspek kegiatan Perusahaan mematuhi standar dan peraturan yang berlaku termasuk menjalankan tata kelola perusahaan yang baik.

Salah satu penerapan komitmen tersebut adalah mewujudkan kinerja lingkungan yang baik melalui pengelolaan hutan lestari (*Sustainable Forest Management*), yang akan diterapkan sebagai berikut:

1. Menerapkan standar Sistem Manajemen Lingkungan ISO 14001 dan lain-lain untuk melakukan penilaian risiko lingkungan, evaluasi dampak lingkungan dan mengelolanya untuk perbaikan lingkungan berkelanjutan.
2. Melakukan pengelolaan limbah Bahan Berbahaya dan Beracun/B3, non-B3 dan pengelolaan bahan kimia untuk mencegah terjadinya pencemaran tanah, air dan udara.
3. Melaksanakan program pengurangan emisi Gas Rumah Kaca (GRK) dan non-GRK melalui inisiatif efisiensi energi di seluruh proses operasional, peningkatan rasio energi terbarukan dan pengurangan bahan bakar fosil yang dilakukan dengan mempertimbangkan aspek teknis, komersial dan keberlanjutan.
4. Memastikan pengadaan dan penggunaan bahan kimia yang efisien dan ramah lingkungan, sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan persyaratan serta standar yang berlaku.
5. Memastikan bahwa kayu bahan baku serat yang di produksi dan pasok memenuhi persyaratan lingkungan.
6. Mendukung perlindungan dan konservasi Nilai Konservasi Tinggi dan Stok Karbon Tinggi di area konsesi Perusahaan.
7. Menerapkan sistem pencegahan dan pengelolaan kebakaran untuk mencegah dan memitigasi dampak kebakaran.
8. Memastikan perlindungan keanekaragaman hayati di area operasional Perusahaan

Kebijakan ini berlaku untuk operasional dan mitra bisnis, termasuk pemasok, serta dikomunikasikan kepada seluruh pekerja dan pemangku kepentingan yang relevan.

Perusahaan akan meninjau kebijakan ini secara berkala untuk relevansi dan efektivitasnya.

Fungsi *Forest Sustainability – Health, Safety and Environment* akan mengoordinasikan pelaksanaan program sesuai dengan Kebijakan ini.

Perusahaan melaporkan kemajuan penerapan Kebijakan ini kepada pemangku kepentingan dengan berbagai cara.

4. KEBIJAKAN TANGGUNGJAWAB SOSIAL PERUSAHAAN

PT Tri Pupajaya (Selanjutnya disebut Perusahaan) sebagai perusahaan pemegang Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan (PBPH) Menyadari bahwa seluruh aktivitas perusahaan dapat secara langsung atau tidak langsung mempengaruhi hak asasi manusia (HAM), aspek sosial, dan lingkungan.

Perusahaan mendorong mitra bisnis termasuk pemasok untuk menerapkan prinsip yang sama termasuk menjalankan tanggung jawab sosial Perusahaan.

Terkait tanggung jawab sosial ini, Perusahaan berkomitmen untuk:

1. Menerapkan praktik ketenagakerjaan sesuai peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.
2. Mendukung pengembangan ekonomi dan sosial masyarakat sekitar operasional melalui pendidikan, kesehatan, mata pencaharian yang berkelanjutan, dan program pemberdayaan lainnya termasuk pemberdayaan perempuan dan peningkatan kapasitas masyarakat.
3. Melakukan penilaian dampak sosial dan mengadopsi pendekatan kolaboratif untuk mengembangkan program pemberdayaan masyarakat termasuk pemantauan, evaluasi, konsultasi serta pelaporan kemajuan program pemberdayaan masyarakat.
4. Mempertahankan pelibatan secara aktif dengan berbagai pemangku kepentingan.
5. Meminimalkan dampak lingkungan dalam kegiatan operasional bisnis kami sesuai dengan Kebijakan Lingkungan.
6. Menjamin pelanggan dapat mengakses Mekanisme Keluhan, melindungi data dan privasi pelanggan.
7. Menerapkan standar etika berdasarkan Tata Kelola Perusahaan yang Baik.

Kebijakan ini berlaku untuk operasional dan mitra bisnis, termasuk pemasoknya.

Kebijakan ini akan dikomunikasikan kepada seluruh pemangku kepentingan yang relevan.

Kebijakan ini akan ditinjau secara berkala untuk relevansi dan efektivitasnya.

Fungsi *Social and Community Engagement* ditunjuk untuk mengoordinasikan pelaksanaan program tanggung jawab sosial Perusahaan.

Perusahaan melaporkan kemajuan penerapan Kebijakan ini kepada pemangku kepentingan dengan berbagai cara.

5. KEBIJAKAN PENANGANAN KELUHAN (GRIEVANCE)

PT Tri Pupajaya (Selanjutnya disebut Perusahaan) sebagai perusahaan pemegang Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan (PBPH) Menyadari bahwa seluruh aktivitas perusahaan dapat secara langsung atau tidak langsung mempengaruhi hak asasi manusia (HAM), aspek sosial, dan lingkungan.

Oleh karena itu, Perusahaan mengambil sejumlah langkah untuk memastikan bahwa semua aspek kegiatan Perusahaan mematuhi standar dan peraturan yang berlaku termasuk menjalankan tata kelola perusahaan yang baik.

Salah satu penerapan komitmen tersebut adalah melalui Kebijakan Penanganan Keluhan. Perusahaan membuat mekanisme pengaduan melalui berbagai saluran untuk menangani keluhan yang meliputi keluhan masyarakat dan/atau stakeholder eksternal lainnya, keluhan internal terkait ketenagakerjaan atau sumber daya manusia, pelanggaran hukum dan kebijakan internal Perusahaan, serta kode etis.

Perusahaan berupaya semua keluhan akan ditangani dengan prinsip sebagai berikut:

- **Kerahasiaan dan anonimitas:** Identitas Pelapor dan informasi yang disampaikan akan dirahasiakan, kecuali apabila diwajibkan oleh hukum atau untuk kepentingan investigasi.
- **Non diskriminasi:** Semua keluhan akan ditangani secara adil dan objektif tanpa diskriminasi berdasarkan ras, agama, suku, gender, atau status lainnya.
- **Independensi:** Penanganan keluhan dilakukan secara independen dan bebas dari intervensi pihak lain.
- **Profesionalisme:** Penanganan keluhan dilakukan dengan profesionalisme dan menjunjung tinggi etika profesi.
- **Kompetensi:** Penanganan keluhan dilakukan oleh individu yang memiliki kompetensi dan keahlian yang sesuai.
- **Objektivitas:** Penanganan keluhan dilakukan secara objektif dan tidak memihak.
- **Perlindungan dan non retaliasi:** Pelapor akan dilindungi dari tindakan balas dendam atau intimidasi karena telah menyampaikan keluhan.
- **Ketepatan waktu:** Penanganan keluhan dilakukan secara tepat waktu dan efisien.

Proses tata cara penerimaan dan penanganan keluhan hingga penyelesaian, diatur lebih lanjut dalam prosedur perusahaan. Perusahaan mendorong mitra bisnis termasuk pemasoknya untuk menyediakan mekanisme penanganan keluhan. Perusahaan mengkomunikasikan Kebijakan ini kepada pekerja, mitra bisnis termasuk pemasok, masyarakat lokal dan pemangku kepentingan terkait lainnya. Kebijakan ini akan ditinjau secara berkala untuk relevansi dan efektivitasnya

6. KEBIJAKAN HAK ASASI MANUSIA

PT Tri Pupajaya (Selanjutnya disebut Perusahaan) sebagai perusahaan pemegang Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan (PBPH) Menyadari bahwa seluruh aktivitas perusahaan dapat secara langsung atau tidak langsung mempengaruhi hak asasi manusia (HAM), aspek sosial, dan lingkungan.

Oleh karena itu, Perusahaan mengambil sejumlah langkah untuk memastikan bahwa semua aspek kegiatan perusahaan mematuhi standar dan peraturan yang berlaku termasuk menjalankan tata kelola perusahaan yang baik.

Salah satu penerapan komitmen tersebut adalah penghormatan hak asasi (HAM) berdasarkan Prinsip-Prinsip Panduan Persatuan Bangsa-Bangsa tentang Bisnis dan Hak Asasi Manusia (*United Nations Guiding Principles on Business and Human Rights*), *International Bill of Human Rights* dan Deklarasi ILO tentang Prinsip dan Hak Mendasar di Tempat Kerja yang diterapkan sebagai berikut:

1. Patuh terhadap undang-undang tentang pekerja anak, termasuk Konvensi ILO Nomor 138 Tahun 1993 tentang Usia Minimum dan Konvensi ILO Nomor 182 Tahun 1999 tentang Pelanggaran dan Tindakan Segera Penghapusan Bentuk-bentuk Pekerjaan Terburuk untuk Anak.
2. Tidak memberikan toleransi terhadap segala bentuk pelecehan atau diskriminasi dalam hubungan kerja, baik itu dari jenis kelamin, etnis, agama, ras, maupun orang berkebutuhan khusus.
3. Promosi keragaman, inklusi, dan kesempatan yang sama di tempat kerja. Adanya kesempatan yang sama bagi seluruh pekerja, memungkinkan pengembangan pribadi dan profesional serta menyediakan lingkungan dimana pekerja dapat mewujudkan seluruh potensinya.
4. Dukungan terhadap program pemberdayaan perempuan di tempat kerja dan di masyarakat.
5. Penghormatan terhadap hak pekerja untuk membentuk dan/atau bergabung dengan serikat pekerja sesuai dengan Konvensi ILO Nomor 87 Tahun 1948 tentang Kebebasan Berserikat dan Perlindungan Hak Berorganisasi, Konvensi ILO Nomor 98 Tahun 1948 tentang Hak Berorganisasi dan Berunding Bersama. Perusahaan menjaga komunikasi yang baik dengan pekerja melalui serikat pekerja.
6. Tidak memberikan toleransi segala bentuk kerja paksa dalam operasional Perusahaan. Tidak ada pekerja yang dipaksa membayar untuk mendapatkan suatu pekerjaan, tidak ada pekerja yang harus berhutang karena perjanjian kerja,

atau dipaksa untuk bekerja – berlaku untuk pekerja langsung, pekerja pihak ketiga atau pekerja alih daya.

7. Patuh terhadap aturan mengenai jam kerja, lembur, dan tunjangan sesuai dengan peraturan dan hukum yang berlaku.
8. Patuh terhadap aturan mengenai upah minimum sesuai dengan peraturan dan undang-undang yang berlaku.
9. Penerapan sistem keselamatan dan kesehatan kerja /K3 di area operasional Perusahaan.
10. Penyediaan fasilitas dan layanan medis untuk seluruh pekerja.
11. Mendukung peningkatan berkelanjutan terhadap keterampilan dan pengetahuan pekerja melalui pelatihan serta kesempatan mendapatkan pendidikan tambahan.
12. Perlindungan terhadap privasi pekerja dan hanya menggunakan informasi pribadi mereka untuk hal-hal yang berhubungan dengan pekerjaan, menjunjung tinggi perilaku etis dengan mewajibkan seluruh pekerja mematuhi Kode Etik Bisnis Perusahaan dan 10 prinsip yang ditetapkan United Nations Global Compact.
13. Mewajibkan mitra bisnis/pemasok Perusahaan untuk menghormati HAM sesuai dengan Kode Etik Pemasok Perusahaan.
14. Penghormatan terhadap hak atas tanah masyarakat lokal dan masyarakat adat berdasarkan ketetapan Pemerintah, serta hak lainnya sebagaimana tercantum dalam Konvensi ILO Nomor 169 Tahun 1989 tentang Masyarakat Hukum Adat dan Deklarasi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hak-Hak Masyarakat Adat (UNDRIP) Tahun 2007.
15. Penerapan prinsip persetujuan atas dasar informasi awal tanpa paksaan dan keterlibatan pemangku kepentingan.
16. Implementasi uji tuntas HAM untuk mengidentifikasi, mencegah, mengurangi dan memperhitungkan risiko serta dampak HAM di seluruh operasi Perusahaan. Dalam proses uji tuntas melibatkan kelompok yang berpotensi terdampak dan pemangku kepentingan terkait lainnya untuk membantu
17. dalam mengidentifikasi dan mengatasi potensi dampak Perusahaan dengan lebih baik.
18. Menyediakan atau bekerja sama untuk memberikan remediasi atas dampak HAM yang mungkin telah Perusahaan sebabkan atau berperan di dalamnya.
19. Mendukung proses hukum, apabila diperlukan untuk memulihkan HAM yang terdampak akibat tindakan atau peran Perusahaan.
20. Tidak memberikan toleransi terhadap kekerasan apapun sebagai cara untuk menyelesaikan perselisihan.

Perusahaan menyediakan mekanisme penanganan keluhan yang tersedia bagi seluruh

pemangku kepentingan dan tidak menoleransi adanya tindakan pembalasan/*non-retaliation*.

Kebijakan ini berlaku tanpa ada diskriminasi, setiap individu mendapatkan perlakuan yang sama sesuai prosedur yang berlaku. Kebijakan ini berlaku untuk operasional dan mitra bisnis, termasuk pemasok, serta dikomunikasikan kepada seluruh pekerja, masyarakat dan pemangku kepentingan yang relevan termasuk kelompok yang berpotensi terdampak atau kelompok yang rentan terdampak, melalui pelatihan dan diskusi.

Perusahaan akan meninjau kebijakan ini secara berkala untuk relevansi dan efektivitasnya.

Fungsi *Human Resources, Social and Community Engagement* akan mengoordinasikan pelaksanaan program sesuai dengan Kebijakan ini.

Perusahaan melaporkan kemajuan penerapan Kebijakan ini kepada pemangku kepentingan dengan berbagai cara.

7. KEBIJAKAN JAM KERJA

Sebagai perusahaan pengelola hutan tanaman industri, PT. Tri Pupajaya (selanjutnya disebut "Perusahaan") menyadari bahwa seluruh aktivitas Perusahaan dapat secara langsung atau tidak langsung mempengaruhi hak asasi manusia, aspek sosial dan lingkungan.

Oleh karena itu, Perusahaan mengambil sejumlah langkah untuk memastikan bahwa semua aspek kegiatan Perusahaan mematuhi standar dan peraturan yang berlaku termasuk menjalankan tata kelola perusahaan yang baik.

Salah satu penerapan komitmen tersebut adalah perlindungan pekerja terhadap jam kerja, yang diterapkan sebagai berikut:

1. Jam kerja reguler maksimal 8 (delapan) jam per hari atau 40 (empat puluh) jam per minggu dengan waktu istirahat minimal 1(satu) jam per hari.
2. Kerja bergilir (*shift*) di beberapa area produksi menyediakan waktu istirahat minimal 30 (tiga puluh) menit setelah bekerja 4 (empat) jam terus menerus.
3. Istirahat mingguan minimal 1 (satu) hari dalam setiap periode 7 (tujuh) hari kerja.
4. Laporan kehadiran sesuai dengan mekanisme kehadiran yang tersedia.
5. Pekerja yang bekerja lebih dari 40 (empat puluh) jam per minggu atau bekerja pada hari libur dihitung sebagai lembur. Lembur harus dengan persetujuan pekerja. Perhitungan upah lembur/upah premium sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.

Perusahaan menyediakan mekanisme penanganan keluhan yang tersedia bagi seluruh pekerja dan tidak menoleransi adanya tindakan pembalasan/*non-retaliation*.

Kebijakan ini berlaku tanpa ada diskriminasi dan memastikan pekerja mendapatkan perlakuan yang sama sesuai prosedur yang berlaku.

Kebijakan ini berlaku untuk operasional dan mitra bisnis, termasuk pemasok, serta dikomunikasikan kepada seluruh pekerja dan pemangku kepentingan yang relevan.

Perusahaan akan meninjau kebijakan ini secara berkala untuk relevansi dan efektivitasnya.

Fungsi *Human Resources* akan mengoordinasikan pelaksanaan program sesuai dengan Kebijakan ini.

Perusahaan melaporkan kemajuan penerapan Kebijakan ini kepada pemangku kepentingan dengan berbagai cara.

8. KEBIJAKAN SPEAK UP

PT. Tri Pupajaya (selanjutnya disebut “Perusahaan”) menyusun kebijakan ini bertujuan untuk mendorong semua Karyawan dan Pemangku Kepentingan untuk melaporkan kekhawatiran terkait pelanggaran, penipuan, dan perilaku tidak etis yang dapat merugikan, termasuk pelanggaran kebijakan Perusahaan dan Kode Etik melalui saluran Keluh Kesah.

Perusahaan menegakkan standar integritas tinggi dan komitmen pada bisnis yang jujur, hormat, dan adil. Kebijakan ini menetapkan prinsip-prinsip dan kerangka kerja untuk melaporkan kekhawatiran terhadap perilaku tidak etis. Perusahaan tidak mentoleransi kecurangan, perilaku tidak pantas, atau pelanggaran hukum dan kebijakan perusahaan. Semua pihak dianjurkan untuk melaporkan kecurigaan awal terkait pelanggaran, dan Perusahaan akan menangani laporan tersebut dengan adil dan tindakan yang diperlukan untuk memperbaiki situasi.

Kebijakan Speak Up dirancang untuk mempromosikan budaya yang berintegritas dengan cara menerapkan prinsip-prinsip berikut ini:

1. Laporkan jika Anda melihat:
 - Pelanggaran kebijakan Perusahaan.
 - Pelanggaran Kode Etik Bisnis.
 - Penipuan.
 - Perilaku tidak etis.
 - Hal lain yang dapat merugikan Perusahaan.
 - Laporan Anda akan diinvestigasi secara rahasia dan Anda akan dilindungi dari pembalasan.
2. Bicaralah dengan manajer atau perwakilan HR Anda.
3. Gunakan hotline pelaporan independen melalui saluran yang tersedia.
4. Kirimkan laporan secara online melalui saluran yang tersedia.

Kebijakan ini berlaku untuk semua karyawan Perusahaan dan pemangku kepentingan lainnya, termasuk mitra bisnis. Namun, kebijakan ini tidak menggantikan aturan yang sudah ada terkait perselisihan bisnis, masalah Kesehatan, Keselamatan, dan Lingkungan, keluhan staf, atau pertanyaan umum seputar Perusahaan.

Semua kekhawatiran yang dilaporkan ditanggapi dengan serius untuk meningkatkan integritas dan bisnis yang jujur.

9. KEBIJAKAN KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA

PT Tri Pupajaya (Selanjutnya disebut Perusahaan) sebagai perusahaan pemegang Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan (PBPH) Menyadari bahwa seluruh aktivitas perusahaan dapat secara langsung atau tidak langsung mempengaruhi hak asasi manusia (HAM), aspek sosial, dan lingkungan. Perusahaan mengambil sejumlah langkah untuk memastikan bahwa semua aspek kegiatan Perusahaan mematuhi standar dan peraturan yang berlaku termasuk menjalankan tata kelola perusahaan yang baik. Perusahaan berkomitmen menyediakan kondisi kerja yang aman dan sehat untuk pencegahan cedera terkait pekerjaan dan penyakit akibat kerja bagi seluruh pekerja dan pengunjung. Perusahaan juga berkomitmen untuk mencegah atau mengurangi terjadinya kerugian harta benda, oleh karena itu seluruh pekerja dan perwakilannya dikonsultasikan, seluruh mitra bisnis termasuk pemasok disosialisasikan.

Salah satu penerapan komitmen terhadap keselamatan dan kesehatan, diterapkan sebagai berikut:

1. Mematuhi peraturan dan perundangan-undangan serta persyaratan lainnya terkait Kesehatan dan Keselamatan Kerja/K3.
2. Menerapkan Sistem Manajemen K3 - SMK3 Indonesia, Standar Internasional ISO 45001 dan Konvensi Inti Organisasi Buruh Internasional – ILO.
3. Mengidentifikasi bahaya, resiko dan peluang terjadinya kecelakaan kerja atau penyakit akibat kerja dengan menerapkan tindakan yang sesuai.
4. Menyediakan konsultasi dan membangun partisipasi pekerja dan perwakilannya terkait K3 dalam kegiatan operasional Perusahaan secara aktif.
5. Memberikan instruksi, informasi, pelatihan dan pengawasan agar pekerja dapat melaksanakan tugas mereka dengan aman dan efektif.
6. Melibatkan seluruh pekerja dan perwakilannya dalam simulasi tanggap darurat.
7. Menyediakan program kesejahteraan yang efektif, yang mencakup namun tidak terbatas pada program pencegahan penyalahgunaan zat (misalnya alkohol, narkoba, dan lain-lain) dan program pencegahan *HIV AIDS*, Tuberkulosis (TB). Pemeriksaan kesehatan berupa tes *HIV AIDS*, TB tidak disyaratkan untuk kepentingan seleksi maupun promosi karyawan.
8. Menyediakan kondisi kerja yang aman dan sehat serta mendukung pengembangan perilaku aman dan mencegah perilaku tidak aman.
9. Melakukan proses formal dan sistem manajemen untuk memungkinkan Perusahaan memenuhi seluruh kewajiban hukumnya.

10. Melakukan proses untuk menetapkan tujuan dan target tahunan yang kinerjanya dievaluasi, dipantau dan dilaporkan secara berkala, serta melakukan perbaikan berkelanjutan.

Kebijakan ini berlaku untuk operasional dan mitra bisnis, termasuk pemasok, serta dikomunikasikan kepada seluruh pekerja dan pemangku kepentingan yang relevan.

Kebijakan ini akan ditinjau secara berkala untuk relevansi dan efektivitasnya. Fungsi *Forest Sustainability, Health, Safety and Environment Function (FS HSE)* akan mengoordinasikan pelaksanaan program sesuai dengan kebijakan ini.

Perusahaan melaporkan kemajuan penerapan Kebijakan ini kepada pemangku kepentingan dengan berbagai cara.

10. KEBIJAKAN PENCEGAHAN DAN PENGELOLAAN KEBAKARAN

PT Tri Pupajaya (Selanjutnya disebut Perusahaan) sebagai perusahaan pemegang Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan (PBPH) Menyadari bahwa seluruh aktivitas perusahaan dapat secara langsung atau tidak langsung mempengaruhi hak asasi manusia (HAM), aspek sosial, dan lingkungan.

Perusahaan mendorong mitra bisnis termasuk pemasok untuk menerapkan prinsip yang sama termasuk menjalankan tanggung jawab terhadap pencegahan dan pengelolaan risiko kebakaran di area operasionalnya.

Terkait tanggung jawab terhadap pencegahan dan pengelolaan risiko kebakaran ini, Perusahaan berkomitmen untuk:

1. Mematuhi peraturan dan perundang-undangan terkait pencegahan dan pengendalian kebakaran hutan.
2. Tidak menggunakan api sebagai metode penyiapan lahan.
3. Secara aktif terlibat dengan masyarakat lokal untuk mencegah dan/atau mengurangi risiko kebakaran di dalam area konsesi.
4. Meningkatkan peralatan, teknologi, metodologi, deteksi kebakaran, dan keterampilan petugas pemadam kebakaran kami.
5. Secara proaktif berkolaborasi dengan pemangku kepentingan, misalnya; otoritas lokal, kontraktor, masyarakat lokal dan pemegang konsesi lainnya untuk mencegah kebakaran di area konsesi.
6. Mengintegrasikan program pencegahan dan mitigasi kebakaran ke dalam pengelolaan operasional sesuai dengan sistem Pengelolaan Kebakaran Terpadu Perusahaan (*Integrated Fire Management*).
7. Mengutamakan kerja sama yang erat dengan masyarakat lokal dan pemangku kepentingan terkait, berdasarkan pendekatan kami pada praktik global terbaik untuk pengelolaan kebakaran yang terdiri dari empat pilar: Pencegahan, Persiapan, Deteksi Dini dan Respon Cepat.

Kebijakan ini berlaku untuk operasional dan mitra bisnis, termasuk pemasoknya. Kebijakan ini akan dikomunikasikan kepada seluruh pemangku kepentingan yang relevan.

Kebijakan ini akan ditinjau secara berkala untuk relevansi dan efektivitasnya.

Fungsi Fungsi Fire Operation Management ditunjuk untuk mengkoordinasikan penerapan sistem Pengelolaan Kebakaran Terpadu.

Perusahaan melaporkan kemajuan penerapan Kebijakan ini kepada pemangku kepentingan dengan berbagai cara.

11. KEBIJAKAN ANTI PENYUAPAN DAN KORUPSI

Sebagai perusahaan pengelola hutan tanaman industri, PT. Tri Pupajaya (selanjutnya disebut "Perusahaan") menyadari bahwa seluruh aktivitas perusahaan dapat secara langsung atau tidak langsung mempengaruhi hak asasi manusia, aspek sosial dan lingkungan.

Oleh karena itu, perusahaan mengambil sejumlah langkah untuk memastikan bahwa semua aspek kegiatan perusahaan mematuhi standar dan peraturan yang berlaku termasuk menjalankan tata kelola perusahaan yang baik.

Salah satu penerapan komitmen tersebut adalah melalui penerapan pencegahan dan pemberantasan penyuapan dan korupsi. Perusahaan memiliki komitmen menjalankan upaya berikut :

1. Melarang penyuapan, mempertahankan hubungan etis, dan mencegah benturan kepentingan.
2. Melaporkan penyuapan atau korupsi kepada manajer atau fungsi etika dan kepatuhan.
3. Melaporkan ketidakpastian atau dugaan penyuapan atau korupsi, lindungi diri dengan melaporkan secara jujur.
4. Menyelidiki laporan dan berlakukan tindakan disipliner sesuai kebijakan.
5. Mengidentifikasi dan meminimalkan risiko, terapkan kontrol, kerjasama dengan pihak ketiga yang etis.
6. Memastikan kebijakan berjalan dengan efektif, karyawan mematuhi kebijakan, dan kepala unit menerapkan kebijakan.
7. Mengkomunikasikan kebijakan, berikan pelatihan berkala.
8. Mendokumentasikan catatan sesuai prosedur dan dokumentasi harus tersedia bila diperlukan.
9. Melakukan audit dan tinjauan berkala, perbaiki kelemahan sistem, tingkatkan program pelatihan dan komunikasi.

Kebijakan ini dikomunikasikan kepada seluruh pekerja dan pemangku kepentingan yang relevan.

Kebijakan ini berlaku untuk operasional dan mitra bisnis, termasuk pemasok.

Perusahaan mendorong mitra bisnis termasuk pemasoknya untuk menerapkan upaya pencegahan dan pemberantasan penyuapan dan korupsi di area operasionalnya.

Kebijakan ini akan ditinjau secara berkala untuk relevansi dan efektivitasnya

12. KOMITMEN PENERAPAN FCP-APP

Dalam rangka memenuhi Kebijakan Konservasi Hutan atau Forest Conservation Policy (FCP) - APP dan untuk memenuhi Pengelolaan Hutan Produksi Lestari maka dengan ini PT Tri Pupajaya berkomitmen :

1. Menghentikan pembukaan hutan alam sementara hingga selesainya pelaksanaan penilaian High Conservation Value (HCV) & High Carbon Stock (HCS)
2. Melakukan pengelolaan lahan gambut yang bertanggungjawab melalui Best Management Practice.
3. Mengikut sertakan saran dan masukan dari berbagai pemangku kepentingan termasuk masyarakat sipil, untuk menerapkan prinsip-prinsip berikut:
 - a. *Free, Prior and Informed Consent* (FPIC) dari masyarakat asli dan komunitas lokal atau Padiatapa (Persetujuan Atas Dasar Informasi Awal Tanpa Paksaan)
 - b. Penanganan keluhan yang bertanggung jawab
 - c. Pemecahan konflik yang bertanggung jawab
 - d. Dialog yang terbuka dan konstruktif dengan para pemangku kepentingan lokal, nasional dan internasional
 - e. Program pengembangan dan pemberdayaan masyarakat
 - f. Penghormatan terhadap hak asasi manusia
 - g. Mengakui dan menghormati hak-hak karyawannya
 - h. Kepatuhan terhadap hukum, prinsip dan kriteria sertifikasi bertaraf internasional yang relevan.
4. Memproduksi kayu dengan mendukung prinsip manajemen hutan yang bertanggungjawab dan kayu dapat dilacak asal usulnya / lacak balak serta memenuhi persyaratan sebagai berikut :
 - a. Kayu berasal dari areal yang tidak melanggar hak-hak sipil & tradisional
 - b. Areal telah dilakukan penilaian HCV/NKT (Penilaian Nilai Konservasi Tinggi)
 - c. Kayu bukan dari jenis yang dilindungi (sesuai dengan peraturan yang berlaku seperti IUCN dan Appendix I Cites)
 - d. Kayu bukan hasil rekayasa genetik (*Genetic Modified Trees*)
 - e. Mematuhi ILO (*International Labour Organization*)
 - f. Melakukan penilaian HCS (*High Carbon Stock*)

13. KODE ETIK BISNIS

PT. Tri Pupajaya (selanjutnya disebut "Perusahaan") memastikan manajemen yang efektif dan transparan. Perusahaan berkomitmen pada standar etika tinggi dan kepatuhan hukum sehingga Kode Etik Bisnis merupakan pedoman dalam berperilaku dan landasan dalam mengambil keputusan secara etis di Perusahaan sejalan dengan prinsip-prinsip berkelanjutan.

Setiap karyawan Perusahaan bertanggung jawab untuk mengetahui, memahami, menyelaraskan dan menerapkan prinsip-prinsip Tata Kelola Perusahaan yang Baik dalam melaksanakan pekerjaannya dan mewakili Perusahaan untuk pihak-pihak eksternal, selama dan setelah jam kerja, sesuai dengan kode etik Perusahaan

A. Etika Dengan Karyawan

A.1 Keberagaman dan Partisipasi

Perusahaan berkomitmen atas lingkungan kerja yang mempromosikan keberagaman, inklusivitas, dan kesempatan yang setara.

Yang harus dilakukan:

- Menyadari dan menghormati perbedaan budaya.
- Memperlakukan semua orang dengan hormat.
- Saling memahami latar belakang dan kemampuan setiap orang yang berbeda.
- Menghargai masukan dan ide dari orang lain.
- Mendorong dan mendengarkan orang lain yang melakukan Speak Up.

A.2 Kesempatan yang Setara

Perusahaan berkomitmen untuk memberikan kesempatan kerja yang setara dan memperlakukan setiap orang dengan hormat, adil, dan bermartabat.

Yang harus dilakukan:

- Keputusan terkait pekerjaan (seperti mempekerjakan, melatih, mempromosikan, memberikan kompensasi) tidak boleh didasarkan pada ras, etnis, kebangsaan, jenis kelamin, usia, agama, disabilitas, dan status lainnya yang dilindungi secara hukum.
- Berperilaku pantas: dilarang memberikan komentar yang menyinggung dan candaan yang mengarah kekerasan maupun seksual.

A.3 Lingkungan Kerja yang Aman

Perusahaan berkomitmen untuk mencegah kekerasan di tempat kerja dan menjaga lingkungan kerja yang aman.

Yang harus dilakukan:

- Membantu menciptakan dan memelihara lingkungan kerja yang bebas dari pelecehan dan kekerasan.
- Tidak melakukan pengancaman, intimidasi, atau pemaksaan terhadap karyawan lain, pelanggan, pemasok, atau mitra bisnis lainnya.
- Tidak membuat komentar yang tidak pantas atau menyinggung terhadap karyawan lain, pelanggan, pemasok, atau mitra bisnis lainnya.
- Tidak membuat komentar seksual yang tidak pantas atau melakukan perilaku pelanggaran seksual lainnya terhadap karyawan lain, pelanggan, pemasok, atau mitra bisnis lainnya.
- Tidak membawa atau menggunakan senjata saat berada di lokasi Perusahaan atau saat bekerja, kecuali telah menerima izin khusus dari Perusahaan dan kepemilikan atau penggunaan senjata tersebut sudah sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan setempat yang berlaku. Senjata harus disimpan fasilitas yang aman atau terkunci yang telah ditentukan saat berada di lokasi Perusahaan.
- Tidak menggunakan fasilitas Perusahaan (alat, bahan atau material, suku cadang, dan lainnya) untuk mengancam, menguntit, atau melecehkan siapapun di tempat kerja maupun di luar tempat kerja.
- Sesegera mungkin laporkan pelecehan yang dilakukan secara langsung atau tidak langsung, ancaman kekerasan, insiden kekerasan yang telah terjadi, dan individu atau aktivitas mencurigakan yang Anda ketahui.

A.4 Perlindungan Terhadap Informasi Pribadi

Perusahaan menghormati privasi karyawan termasuk informasi pribadi. Informasi pribadi hanya dipergunakan untuk kepentingan pekerjaan yang sesuai dengan hukum dan peraturan.

Yang harus dilakukan:

- Melindungi informasi pribadi dengan kehati-hatian untuk mencegah penyalahgunaan dan kehilangan atau pencurian informasi pribadi. Memberi label “rahasia” pada informasi pribadi untuk mengingatkan kerahasiaannya.
- Dapatkan persetujuan dari pihak yang berwenang sebelum membagikan informasi pribadi dengan siapa pun.
- Berkonsultasilah dengan HR jika memiliki keraguan.

A.5 Benturan Kepentingan

Benturan kepentingan adalah setiap kegiatan dan situasi yang merupakan konflik antara kepentingan pribadi dengan kepentingan Perusahaan, baik konflik secara nyata maupun yang dipersepsikan.

Yang harus dilakukan:

- Membaca, memahami, dan mematuhi kebijakan Perusahaan terkait benturan kepentingan (E-kinship).
- Membuat keputusan bisnis yang terbaik untuk kepentingan Perusahaan di setiap saat.
- Menghindari, menghilangkan, menyelesaikan, dan secara tepat mengungkapkan situasi apa pun yang menimbulkan atau berpotensi menimbulkan benturan antara kepentingan pribadi dan Perusahaan.
- Mengungkapkan situasi apa pun yang menimbulkan atau berpotensi menimbulkan benturan kepentingan melalui sistem E-Kinship, yang harus diperbaharui setiap tahunnya.

B. Etika Tanggung Jawab Pemeliharaan

B.1 Kesehatan, Keselamatan, dan Keamanan Tempat Kerja

Perusahaan berkomitmen pada standar kesehatan, keselamatan, dan keamanan tertinggi.

Yang harus dilakukan:

- Memahami dan ikut berperan serta dalam sistem kesehatan, keselamatan, dan keamanan di tempat kerja.
- Menjaga agar tempat kerja selalu rapi untuk memperkecil risiko tergelincir dan terjatuh.
- Mematuhi prosedur keamanan kerja dan menggunakan peralatan dengan tepat.
- Mengenakan pakaian dan perlengkapan perlindungan diri sebagaimana diperlukan.
- Membantu karyawan baru dan pengunjung untuk memahami prosedur kesehatan, keselamatan, dan keamanan tempat kerja.
- Melaporkan kepada penyelia (supervisor) atau atasan Anda tentang masalah kesehatan, keselamatan, dan keamanan sesegera mungkin bilamana terjadi.
- Segera laporkan setiap rasa sakit, ketidaknyamanan, kecelakaan, atau apapun yang mungkin menimbulkan risiko kesehatan dan keselamatan seseorang.
- Melaporkan cedera ringan yang berhubungan dengan pekerjaan, kecelakaan kecil, dan "nyaris celaka". Hal ini sangat penting untuk membantu mengidentifikasi bahaya dan mengambil tindakan perbaikan sebelum terjadinya cedera serius.

- Mendorong vendor, pemasok, kontraktor, dan pihak lainnya untuk mematuhi peraturan kesehatan, keselamatan, dan keamanan.

B.2 Penggunaan Obat-Obatan dan Alkohol

Siapapun dilarang berada di bawah pengaruh alkohol atau obat-obatan, baik legal maupun ilegal saat bekerja di lingkungan Perusahaan atau terlibat dalam urusan bisnis atau pekerjaan Perusahaan.

Pembelian, penjualan, pembuatan, atau peracikan alkohol atau obat-obatan tanpa izin di lokasi Perusahaan sangatlah dilarang.

Konsumsi alkohol secara tidak berlebihan sebagai bagian dari aktivitas hubungan eksternal yang terkait pekerjaan diperbolehkan apabila masih dalam batas kewajaran dan sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundangan yang berlaku.

C. Mitra Bisnis

C.1 Pemeliharaan Hubungan Bisnis Jangka Panjang dan Berkelanjutan

Perusahaan berkomitmen untuk berlaku adil dalam memilih pemasok dan pelanggan kami. Perusahaan juga berupaya untuk bekerja dengan mitra bisnis yang memiliki komitmen sama dengan Perusahaan perihal etika dan kepatuhan.

Yang harus dilakukan:

- Mengkomunikasikan dengan jelas ekspektasi kita kepada pemasok, pelanggan, dan mitra bisnis lainnya, serta persetujuan terhadap kewajiban kontraktual yang berlaku.
- Mengambil tindakan yang tepat dalam situasi di mana mitra bisnis tidak memenuhi harapan dan kewajiban.
- Memperlakukan mitra bisnis dengan adil dan jujur.
- Melindungi informasi rahasia mitra bisnis, misalnya informasi berkaitan dengan harga, teknologi, data, dan informasi lainnya.
- Melaporkan setiap indikasi ketidakpatuhan yang dilakukan oleh mitra bisnis terhadap kontrak perjanjian atau hukum yang berlaku

C.2 Hadiah dan Jamuan

Menerima dan memberikan hadiah serta jamuan dari dan kepada mitra bisnis dapat berisiko. Pertukaran hadiah dan jamuan sebagai imbalan atas bisnis, layanan, atau informasi rahasia apa pun adalah dilarang.

Yang harus dilakukan:

- Membaca, memahami, dan mematuhi kebijakan terkait Hadiah dan Jamuan yang berlaku di Perusahaan.

C.3 Pencegahan Terhadap Pencucian Uang

Pencucian uang adalah proses menyembunyikan sumber dana yang ilegal dan membuatnya terlihat sah melalui tahapan-tahapan yang berbeda, seperti penempatan, pelapisan, dan penggabungan. Perusahaan melarang praktik pencucian uang.

Yang harus dilakukan:

- Membangun kesadaran atau pemahaman Anda tentang proses pencucian uang.
- Mengikuti proses uji kelayakan (due diligence) untuk rekanan sebelum berhubungan dengan mitra bisnis.
- Tidak ikut terlibat dalam kegiatan pencucian uang Menyampaikan kekhawatiran Anda jika menemukan indikasi atas pencucian uang.

C.4 Penghindaran Terhadap Perilaku Anti Persaingan

Perilaku anti persaingan merupakan praktik bisnis yang berupaya untuk membatasi atau mencegah persaingan. Perusahaan melarang keterlibatan apa pun dalam praktik anti persaingan, termasuk perjanjian dengan pesaing untuk menetapkan harga, kecurangan dalam proses penawaran, atau pembatasan persediaan.

Yang harus dilakukan:

- Kenali rekanan sebelum membuat kesepakatan bisnis dengan mengikuti dan melakukan uji kelayakan (due diligence).
- Jangan meminta atau menerima suap atau sogokan dari siapapun
- Jangan menawarkan atau memberi suap, sogokan, uang pelicin, atau bentuk pembayaran tidak sah lainnya.
- Simpan catatan secara akurat beserta dokumen pendukungnya dan pastikan semua pembayaran dilakukan secara sah dan tidak digunakan untuk tujuan yang melanggar hukum.
- Sampaikan kekhawatiran jika menemukan indikasi perilaku anti persaingan

D. Etika Dengan Lingkungan, Komunitas, dan Pemerintah

D.1 Perlindungan Terhadap Lingkungan

Perusahaan berkomitmen untuk menjaga lingkungan. Perusahaan juga berkomitmen untuk mengelola sumber daya dengan prinsip kehati-hatian dan bertanggung jawab.

Yang harus dilakukan:

- Memahami dan mematuhi peraturan terkait kesehatan, keselamatan, dan lingkungan dalam aktivitas sehari-hari.

- Memastikan bahwa fasilitas Perusahaan memenuhi atau bahkan melampaui standar regional, nasional, dan internasional yang relevan di mana pun Perusahaan beroperasi.
- Menunjukkan kesadaran dan komitmen terhadap kebijakan lingkungan.
- Mendorong pemasok, kontraktor, pelanggan, dan mitra bisnis untuk terlibat dalam praktik tata layanan/kepengurusan yang bertanggung jawab.
- Segera laporkan segala risiko lingkungan, bahaya, atau potensi pelanggaran kebijakan lingkungan.
- Menghubungi Departemen terkait jika memiliki keraguan atau untuk mengetahui informasi lebih lanjut mengenai perlindungan terhadap lingkungan.

D.2 Keterlibatan dengan Komunitas

Perusahaan berkomitmen untuk menjadi mitra terpercaya bagi komunitas di lokasi kami beroperasi dan berkontribusi pada pembangunan komunitas melalui berbagai program investasi yang kami miliki.

Yang harus dilakukan:

- Menjaga hubungan yang berkelanjutan dengan komunitas.
- Menghubungi tim hubungan masyarakat untuk informasi dan pertanyaan terkait dengan komunitas.

D.3 Pengelolaan Komunikasi Publik

Komunikasi publik harus jelas, akurat, konsisten dan bertanggung jawab. Hanya pihak yang diberi wewenang atau yang telah ditunjuk oleh Perusahaan yang dapat berbicara kepada publik dan media. Kami melarang pengungkapan informasi yang bersifat rahasia dan terkait kepemilikan tanpa persetujuan kepada siapapun.

Yang harus dilakukan:

- Selalu berhati-hati saat mengunggah (posting) apa pun di media sosial.
- Selalu berkonsultasi dengan tim hubungan masyarakat/komunikasi sebelum membuat unggahan terkait Perusahaan di media sosial, mempresentasikan materi terkait Perusahaan kepada publik dan bila menghadapi keraguan

D.4 Anti Penyuapan dan Korupsi

Perusahaan tidak mentolerir segala bentuk penyuapan dan korupsi dalam menjalankan bisnisnya. Perusahaan berkomitmen untuk mematuhi undang-undang dan peraturan anti penyuapan dan korupsi yang berlaku di wilayah Perusahaan beroperasi.

Yang harus dilakukan:

- Memahami dan mematuhi kebijakan Anti Penyuapan dan Korupsi Perusahaan serta hukum setempat yang berlaku.
- Kenali rekanan sebelum membuat kesepakatan bisnis dengan mengikuti dan melakukan uji kelayakan (*due diligence*).
- Jangan menawarkan atau memberi suap, sogokan, uang pelicin, atau bentuk pembayaran tidak sah lainnya, maupun mengizinkan orang lain untuk melakukannya atas nama Perusahaan.
- Jangan meminta atau menerima suap atau sogokan dari siapa pun.
- Menyimpan catatan secara akurat disertai dokumen pendukung serta memastikan semua pembayaran dilakukan secara sah dan tidak digunakan untuk tujuan yang melanggar hukum.
- Patuhi aturan atau konsultasikan dengan tim hubungan eksternal/*public relations* jika berurusan dengan pejabat pemerintah.

D.5 Sikap Terhadap Kontribusi dan Aktivitas Politik

Perusahaan tidak melarang karyawan untuk berpartisipasi dalam kegiatan politik dan pemerintahan atau mengkomunikasikan pandangan pribadi atas pejabat yang ditunjuk dan dipilih. Namun nama Perusahaan tidak boleh dipergunakan dalam kampanye politik atau untuk mempromosikan kepentingan dari partai politik ataupun kandidatnya.

Yang harus lakukan:

- Tidak diperbolehkan melakukan aktivitas politik pribadi selama jam kerja atau menggunakan sumber daya Perusahaan.
- Dapatkan persetujuan dari manajer/atasan sebelum terlibat dalam aktivitas politik apa pun.
- Aktivitas politik pribadi terkadang dapat menimbulkan benturan kepentingan. Bicarakan dengan manajer/atasan jika terjadi hal ini.

E. Etika Perlindungan Aset, Dokumen, dan Integritas Keuangan

E.1 Perlindungan Terhadap Aset Perusahaan

Perusahaan bertanggung jawab untuk melindungi dan mengelola asetnya serta melindungi kekayaannya intelektualnya. Perusahaan juga perlu mengelola anggaran, pengeluaran, dan dana lainnya dengan baik dan akurat.

Yang harus dilakukan:

- Memastikan penggunaan sumber daya harian Perusahaan yang efisien.

- Mengikuti aturan dan kebijakan perjalanan dinas Perusahaan.
- Setiap informasi atau data Perusahaan dapat dianggap rahasia. Jangan membagikan informasi atau data Perusahaan tanpa persetujuan sebelumnya dari orang yang berwenang.
- Dilarang membagikan ID pengguna dan kata sandi milik Anda kepada orang lain.
- Waspada terhadap serangan dunia maya seperti pengelabuan (phishing) dan spam. Laporkan setiap insiden serangan dunia maya yang diketahui atau keraguan yang dihadapi kepada tim IT Perusahaan.

E.2 Pemeliharaan Dokumen yang Akurat dan Lengkap

Pembukuan dan catatan Perusahaan harus disiapkan secara akurat dan jujur.

Perusahaan berkomitmen untuk memastikan semua laporan keuangan, laporan regulasi, dan dokumen yang dilaporkan ke publik mematuhi semua persyaratan yang berlaku.

Yang harus dilakukan:

- Memastikan bahwa semua transaksi dicatat, disetujui, dan dilaporkan dengan benar.
- Memastikan semua laporan keuangan, laporan regulasi, dan dokumen yang dilaporkan ke publik mematuhi semua persyaratan yang berlaku.
- Mengikuti persyaratan yang berlaku terkait dengan penyimpanan, pemeliharaan, dan pemusnahan data dan dokumen.
- Selalu berikan informasi yang jelas dan jujur serta bekerja sama sepenuhnya selama program audit dan proses investigasi.

E.3 Menghindari Transaksi Orang Dalam

Perusahaan melarang adanya transaksi orang dalam. Memberikan “informasi orang dalam” untuk tujuan perdagangan dianggap ilegal berdasarkan hukum dan peraturan serta dapat mengakibatkan pemberian sanksi.

Yang harus dilakukan:

- Tidak membagikan informasi non-publik apapun tanpa persetujuan dan konsultasi sebelumnya dengan tim legal.

14. KODE ETIK PEMASOK

PT. Tri Pupajaya ("Perusahaan") berkomitmen untuk menegakkan standar etika tertinggi dan berkontribusi positif bagi dunia melalui penetapan Kode Etik Bisnis yang menjadi standar praktik bisnis yang beretika dan patuh hukum bagi seluruh karyawan Perusahaan.

Sejalan dengan Kode Etik Bisnis tersebut, Perusahaan menyusun Kode Etik Pemasok untuk mendorong nilai-nilai dan prinsip-prinsip Perusahaan bisa diterapkan juga oleh pemasok dan mitra bisnisnya, termasuk karyawan, entitas induk, anak Perusahaan, dan subkontraktor.

Perusahaan mengharapkan pemasok untuk berkomitmen pada nilai-nilai etis ini dan berbagi tanggung jawab dalam mengedukasi karyawannya.

Berikut adalah pedoman etika bisnis untuk pemasok:

1. PRAKTIK KETENAGAKERJAAN YANG MENGHORMATI HAK ASASI MANUSIA

Pemasok untuk berkomitmen terhadap hak asasi manusia dan praktik kesempatan yang setara di lingkungan kerja.

- **Tidak ada Kerja Paksa**

Menerapkan sistem ketenagakerjaan sesuai dengan peraturan dan undang-undang yang berlaku.

- **Dilarang Mempekerjakan Anak**

Menerapkan usia kerja minimum 18 tahun.

- **Jam Kerja dan Kompensasi**

Mematuhi persyaratan semua undang-undang dan peraturan yang berlaku tentang jam kerja reguler dan lembur. Semua tindakan disipliner harus dicatat. Upah, tunjangan, dan lembur yang dibayarkan harus memenuhi standar hukum yang berlaku. Persyaratan kompensasi dan manfaat yang disepakati berdasarkan perjanjian perserikatan kerja yang sah harus ditangani dan dipenuhi dengan sebaik-baiknya.

- **Kebebasan Berasosiasi dan Berserikat**

Memberikan hak kebebasan kepada karyawannya untuk membentuk, mengatur, dan/atau bergabung dengan asosiasi dan perserikatan apapun, sesuai dengan hukum dan peraturan yang berlaku.

- **Keberagaman & Partisipasi**

Tidak ada diskriminasi dalam perekrutan, kompensasi, akses ke pelatihan, promosi, pemberhentian, dan/atau pensiun berdasarkan ras, warna kulit, jenis kelamin, asal negara, agama, usia, disabilitas, identitas atau ekspresi gender, status perkawinan,

kehamilan, orientasi seksual, afiliasi politik, keanggotaan serikat pekerja, atau lainnya.

- **Lingkungan Kerja yang Aman**

Menerapkan lingkungan kerja yang bebas dari pelecehan dan diskriminasi, tidak ada tindakan pendisiplinan secara fisik ataupun pelecehan baik seksual dan/atau verbal, serta bentuk-bentuk ancaman dan intimidasi lainnya. Tidak boleh ada tindakan pembalasan terhadap karyawan yang menyampaikan kekhawatirannya atau melaporkan adanya pelanggaran terhadap kebijakan atau hukum.

2. LINGKUNGAN, KESEHATAN & KESELAMATAN

Pemasok harus mengintegrasikan praktik manajemen kesehatan dan keselamatan yang baik dan aman serta bersedia menanggapi tantangan yang ditimbulkan oleh perubahan iklim dan berupaya dalam melindungi lingkungan.

- **Lingkungan Kerja**

- Menyediakan lingkungan kerja yang memenuhi seluruh peraturan perundang-undangan, regulasi, dan praktik keselamatan dan kesehatan yang berlaku.
- Melarang penggunaan, kepemilikan, distribusi, atau penjualan obat-obatan terlarang.
- Melarang kepemilikan atau penggunaan senjata ketika berada di area Perusahaan atau saat melaksanakan kegiatan usaha kecuali telah diatur khusus dengan undang-undang setempat.

- **Keamanan dan Kualitas Produk & Layanan**

Mematuhi semua peraturan perundang-undangan, regulasi, dan persyaratan pelanggan yang berlaku mengenai standar kualitas, kesehatan, dan keamanan produk dan/atau layanan yang disediakan, termasuk larangan atau pembatasan penggunaan zat tertentu, pelabelan terkait daur ulang dan pembuangan.

- **Perlindungan Terhadap Lingkungan**

- Memperoleh, memelihara, dan memutakhirkan seluruh perijinan dan pendaftaran terkait lingkungan yang berlaku, serta mengikuti seluruh persyaratan operasional dan pelaporan perijinan tersebut.
- Menggunakan sumber daya secara efisien dan mengurangi atau meniadakan semua jenis limbah, dengan menerapkan langkah-langkah konservasi yang tepat, melalui proses pemeliharaan dan produksi, daur ulang, penggunaan kembali, atau penggantian material.
- Mematuhi semua peraturan perundang-undangan dan regulasi lingkungan yang berlaku dalam kaitannya dengan bahan berbahaya, emisi udara, limbah,

dan pembuangan air limbah, termasuk pembuatan, transportasi, penyimpanan, pembuangan, dan pelepasan bahan tersebut ke lingkungan.

- Identifikasi bahan kimia atau bahan lainnya yang dihasilkan dan/atau dilepaskan yang menimbulkan ancaman bagi lingkungan, pengelolaan secara tepat dan memastikan keamanan atas penanganan, perpindahan, penyimpanan, penggunaan, daur ulang atau penggunaan kembali, dan pembuangannya.

3. ETIKA BISNIS DAN PERILAKU INTEGRITAS

- **Benturan Kepentingan**

Menghindari timbulnya benturan kepentingan dengan menyatakan secara tertulis hal yang berpotensi menimbulkan benturan kepentingan sebelum melakukan hubungan usaha dengan Perusahaan.

- **Anti Penyuapan dan Korupsi**

Komitmen untuk tidak berpartisipasi dalam kegiatan suap, pemberian kompensasi, uang pelicin atau segala bentuk penyuapan dan korupsi lainnya, baik dalam berurusan dengan pejabat publik maupun dengan pihak individu di sektor swasta.

- **Hadiah & Jamuan**

- a. Tidak menawarkan sesuatu yang bernilai untuk mendapatkan atau mempertahankan manfaat atau keuntungan bagi pemberi.
- b. Menyediakan jamuan makanan untuk karyawan Perusahaan hanya diperbolehkan jika tujuannya adalah untuk mendiskusikan bisnis dan dikonsumsi bersama-sama.

- **Pencatatan Usaha**

Pemasok harus secara jujur dan akurat mencatat dan melaporkan semua informasi dan transaksi kegiatan usaha mereka, termasuk transaksi mereka dengan Perusahaan.

- **Perlindungan Properti, Informasi, dan Aset Intelektual**

- Menghormati dan melindungi hak kekayaan intelektual semua pihak dengan hanya menggunakan teknologi informasi dan perangkat lunak yang telah diperoleh dan dilisensikan secara sah.
- Melindungi dan secara bertanggung jawab menggunakan aset fisik, intelektual, dan informasi Perusahaan, termasuk kekayaan intelektual, informasi rahasia dan kepemilikan, properti berwujud, persediaan, barang habis pakai, dan peralatan.

- Menghargai privasi dan informasi pribadi karyawan Perusahaan dan pihak lainnya, termasuk mitra bisnis. Informasi pribadi hanya untuk tujuan bisnis yang sah atau ketika diminta untuk mematuhi hukum dan peraturan.
 - Mematuhi hak kepemilikan kekayaan intelektual Perusahaan dan pihak lainnya.
 - Mematuhi semua persyaratan dan prosedur Perusahaan untuk menjaga kata sandi,
 - Kerahasiaan, keamanan, dan privasi sebagai syarat dalam penyediaan barang atau jasa kepada Perusahaan atau dalam menerima akses internal ke jaringan, sistem, dan bangunan Perusahaan.
 - Gunakan teknologi dan sistem informasi yang disediakan Perusahaan (termasuk *email*) hanya untuk tujuan bisnis yang diotorisasi atau diwenangkan oleh Perusahaan.
- **Transaksi Orang Dalam**
Transaksi orang dalam terutama untuk tujuan perdagangan, dianggap sebagai praktik ilegal oleh undang-undang dan harus dihindari oleh Pemasok.
 - **Keterlibatan dengan Komunitas**
Komitmen untuk berhubungan baik dengan komunitas di lingkungan setempat, menjadi mitra terpercaya bagi komunitas, serta mempromosikan dan memberdayakan pengembangan aspek sosial dan ekonomi, termasuk melindungi budaya komunitas setempat.

Pemasok harus melindungi dan mempromosikan hak kepemilikan dan tanah milik individu dan masyarakat, termasuk masyarakat adat. Semua negosiasi yang terkait dengan penggunaan properti dan lahan harus dilakukan secara transparan dan didokumentasikan, serta didasarkan pada prinsip-prinsip *Free Prior Informed Consent* – FPIC /Padiatapa

4. AKUNTABILITAS & PELAPORAN

Pemasok harus segera memberi tahu perwakilan Perusahaan/anggota manajemen Perusahaan ketika terjadi situasi apa pun yang dapat menyebabkan Pemasok beroperasi tidak sejalan dengan Kode Etik ini.

Perusahaan memberikan pelatihan untuk memastikan pemahaman Pemasok. Pemasok diharapkan untuk melakukan pemantauan mandiri dan menunjukkan kepatuhan mereka terhadap Kode Etik ini, namun demikian, Perusahaan dapat meminta hak audit atau inspeksi yang wajar terhadap Pemasok atau fasilitas mereka untuk mengkonfirmasi kepatuhan Pemasok.

Perusahaan berhak memberikan tindakan korektif terhadap Pemasok jika terjadi ketidakpatuhan terhadap Kode Etik ini, serta undang-undang dan peraturan yang berlaku, termasuk pemutusan kontrak segera atau pemberhentian atau penggantian perwakilan dari Pemasok atau personel yang berperilaku melanggar hukum atau tidak konsisten dengan Kode Etik ini, ataupun kebijakan Perusahaan lainnya.

Pedoman etika pemasok tidak dimaksudkan sebagai pengganti perjanjian kontrak, standar, dan peraturan yang berlaku, tetapi sebagai pelengkap. Jika terdapat perbedaan persyaratan antara peraturan hukum dan regulasi yang berlaku dengan Kode Etik Pemasok, kebijakan dan prosedur yang dimiliki oleh Perusahaan pemasok, maka ketentuan yang lebih ketat yang harus diikuti. Kode Etik Pemasok akan ditinjau untuk efektifitasnya dan kesesuaian dengan peraturan yang berlaku.

II. KONDISI UMUM

A. Lokasi & Penataan Ruang

Berdasarkan letak geografis, administrasi pemerintah, administrasi pemangkuan hutan dan kelompok hutan lokasi areal kerja PT Tri Pupajaya adalah :

Tabel II - 1. Areal Kerja PT Tri Pupajaya Berdasarkan Letak Geografis, Administrasi Pemerintah, Administrasi Pemangkuan Hutan dan Kelompok Hutan

Letak Geografis	Administrasi Pemerintahan	Administrasi Pemangkuan Hutan	Letak Kelompok Hutan
104°7'55" BT - 104°21'59" BT 1°41'16" - 2°1'56" LS	Kecamatan Banyuasin II Kabupaten Banyuasin Sumatera Selatan	Dinas Kehutanan Propinsi Sumatera Selatan	Sungai Benu Simpang Kiri

Sumber: RKU PT Tri Pupajaya

B. Tata Ruang

Hasil revisi RKU PT Tri Pupajaya tahun 2017 – 2026 berdasarkan Keputusan Menteri Kehutanan 5194 Tahun 2025 Penataan areal kerja Perubahan Ketiga rencana Kerja usaha Pemanfaatan Hutan Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan Periode Tahun 2017-2026 Atas Nama PT Tri Pupajaya di Provinsi Sumatera Selatan.

Tabel II - 2. Tata Ruang Areal Kerja PT. Tri Pupajaya

RENCANA PERUNTUKAN LAHAN	Luasan Ha
1. Kawasan Lindung	7.966,00
a. Kawasan Lindung/ Areal Presevasi Swakelola	7.966,60
1) Perlindungan Keanekaragaman Hayati	4.757,24
- Bufer Zone TN	1.593,26
- KPSL	2.675,93
- KPPN	335,78
- SS	152,27
2) Pemulihan Lingkungan	3.209,36
- Buffer Zone TN	263,62
- KPSL	1.454,72
- KPPN	1.058,98
- SS	432,04
3) Jasa Lingkungan	-
- Penyerapan dan/ atau penyimpanan karbon	-
2. Area Budidaya	13.591,63
a. Swakelola	12.502,62
1) Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Budidaya	9.285,79
- Penanaman Acacia sp	7.191,79

- Penanaman Eucalyptus sp	2.094,00
2) Pemanfaatan Jasa Lingkungan	3.216,83
- Pemulihan Lingkungan	3.216,83
- Penyerapan dan atau penyimpanan Karbon	-
b. Kemitraan Konsesi Hutan Pola Agroforestry	66,48
1) Pemanfaatan hasil hutan bukan Kayu	66,48
- Tanaman buah-buahan berkayu (Pinang, Aren, dan Kelapa)	25,00
- Tanaman Sela (Nanas, Cabe, Singkong, Jagung)	10,00
2) Pemanfaatan Kawasan	31,48
c. Sarana dan Prasarana	1.020,00
2) Camp Nursery	25,00
3) Pos dan Sarana Kebakaran	5,00
4) Jalan Kanal dan Jembatan	990,00
d. Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan PT Pertamina	22,53
Jumlah	21.55823

Sumber : Revisi RKU PT Tri Pupajaya periode 2017-2026

C. Penentuan Jenis Tanaman dan Penanaman

Adapun jenis tanaman yang digunakan dan dikembangkan dalam Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Budidaya Tanaman (Hutan Tanaman) yaitu *Acacia sp* dan *Eucalyptus sp*. Kegiatan penanaman diawali dengan penyiapan lahan tanpa bakar (PLTB), pengangkutan bibit, pelaksanaan penanaman, perawatan sampai monitoring dan penyulaman. Dalam menunjang kegiatan penanaman, perusahaan melakukan *Plantation Progress Assessment (PPA)* yang dilaksanakan sejak awal dimulai proses tanam.

D. Keanekaragaman Tumbuhan dan Satwa Liar

Hutan tanaman ini merupakan hutan monokultur dengan tumbuhan utama *Acacia*. Hutan *Acacia* PT TPJ berada di area gambut dan tanah alluvial. Di antara tegakan *Acacia* dijumpai beragam spesies tumbuhan alam dalam tingkat semai hingga pancang, sebagian diantaranya dari hutan tua (sebelum terganggu) seperti *Pertusadina euryntcha*, *Dyera costulata*, *Alstonia scholaris*, *Diospyros sumatrana*, *Alstonia spatulata*., *Syzygium spp.*, *Horsfieldia sp.*, dan *Neolitsea oblanceolata*. Meski demikian, banyak tegakan sisa dari spesies hutan tua dijumpai menyebar di seluruh area HTI konsesi TPJ dalam bentuk pohon sedang (tiang), diantaranya *Ficus sumatrana* (Aro), *Alstonia angustifolia* (Pulai), *Koompassia malaccensis* (Kempas/menggris), *Melanochyla auriculata* dan *Gluta macrocarpa* (rengas), *Dyera cotulata* (Jelutung), *Gonystylus bancanus* (ramin), *Durio griffithii* (durian daun), *Palaquium sp*, *Diospyros spp.*, serta palem endemik *Pholidocarpus sumatranus*.

Dalam pemantauan satwa liar ini, hanya didapatkan jumlah jenis dan jumlah satwa yang dijumpai pada jalur transek dan informasi mengenai keberadaan satwa dari karyawan, kontraktor atau masyarakat sekitar. Informasi dari karyawan atau masyarakat

ini didapat dengan cara wawancara terhadap informasi mengenai keberadaan/ perjumpaan satwa liar sekitar kawasan lindung terutama pada jenis satwa yang tidak ditemui pada jalur transek. Beberapa jenis satwa yang ditemui meliputi, Harimau, Babi, Beruk, bunglon, Katak, Biawak, Labi-labi, Bangau, Berbah, Kutilang, Murai , Kuau Raja

III.KEGIATAN PENGELOLAAN HUTAN LESTARI

Kegiatan pengelolaan hutan lestari PT Tri Pupajaya dilakukan dengan sistem Silvikultur Tebang Habis Permudaan Buatan (THPB). Silvikultur ini adalah suatu proses kegiatan pengelolaan hutan yang meliputi kegiatan penyemaian/pembibitan, penanaman, pemeliharaan dan penebangan yang bertujuan untuk menghasilkan kayu. Pengelolaan hutan dilakukan dengan memperhatikan aspek ekologi dan sosial untuk memproduksi hasil yang berkualitas, ramah lingkungan, dan berkelanjutan. Pembangunan hutan tanaman PT. Tri Pupajaya ditujukan dalam memenuhi kebutuhan kayu serat (Pulp).

Salah satu pertimbangan terpenting dalam pembangunan hutan tanaman adalah pemilihan jenis pohon yang akan ditanam. PT Tri Pupajaya dalam hal ini memilih jenis pohon *Acacia mangium*, *Acacia crasscarpa* dan *Eucalyptus pellita*. Sejalan dengan penerapan sistem silvikultur THPB perusahaan mengupayakan penyediaan bibit tanaman melalui persemaian (nursery). PT Tri Pupajaya telah melaksanakan MoU dengan perusahaan mitra seperti PT Sumber Hijau Permai, PT Bumi Persada Permai dan PT Rimba Hutani Mas untuk suply kebutuhan bibit/tahun guna menjamin berlangsungnya regenerasi tegakan tanaman pokok untuk proses produksi yang berkelanjutan. Disamping regenerasi tanaman pokok, sejalan dengan komitmen pelestarian ekosistem, perusahaan juga tetap berupaya memperbaiki kondisi hutan alam pada kawasan lindung. Hal ini dilakukan dengan mendatangkan bibit spesies lokal. Adapun jenis tanaman lokal yang didatangkan adalah jenis pulai, jabon, waru, jelutung, merawan. Dengan adanya upaya penanaman tanaman local pada kawasan lindung diharapkan kondisi tutupan lahan alami dapat diperbaiki/dipertahankan sehingga regenerasi hutan dapat berjalan secara berkesinambungan dari sisi produksi dan ekologi.

Untuk memastikan produksi yang berkelanjutan dan berkesinambungan, maka berikut disampaikan table tegakan kelas umur permasing-masing jenis.

Tabel III - 1. Data Sebaran Kelas Umur PT. Tri Pupajaya tahun 2026 (Januari)

Uraian	Acacia Sp.	Ep	Sub-Total
Tanaman berumur 0 - 1 (2025)	2.511	688	3.199
Tanaman berumur 1 - 2 (2024)	523	287	809
Tanaman berumur 2 - 3 (2023)	802	478	1.280
Tanaman berumur 3 - 4 (2022)	2.596	721	3.317
Tanaman berumur lebih dari 4 tahun	112	103	215

Sumber : Bagian perencanaan PT. TPJ

A. ASPEK PRODUKSI

1. Perencanaan

Sebagai dasar kegiatan operasional, PT Tri Pupajaya telah menyusun Rencana Karya Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada Hutan Tanaman (RKUPHHK-HT). RKUPHHK ini menjadi acuan dalam penyusunan Rencana Kerja Tahunan (RKT) perusahaan. RKT selanjutnya menjadi dasar legal di dalam melaksanakan seluruh kegiatan operasional hutan tanaman.

2. Penataan Batas Areal Kerja

Penataan areal kerja adalah pembagian areal kerja yang menjadi bagian-bagian areal sesuai dengan peruntukannya, untuk keperluan penyusunan perencanaan, pemantauan dan pengawasan kegiatan perusahaan hutan. Kegiatan ini mencakup kompartemenisasi dan pembagian wilayah kerja dalam unit kelestarian (resort, blok RKT, petak dalam blok RKT).

3. Pembukaan Wilayah Hutan Dan Pengadaan Sarana Prasarana

Pembangunan sarana prasarana meliputi pembangunan jalan dan kanal serta infrastruktur berupa bangunan seperti kantor, camp, persemaian, TPN/TPK, dan lain sebagainya yang dibutuhkan untuk operasional perusahaan. Sarana dan prasarana yang telah dibangun oleh perusahaan untuk mendukung kegiatan pembangunan hutan tanaman di antaranya adalah perkantoran, *Base camp* beserta penunjang lainnya serta pengadaan mobilitas dan alat berat.

Tabel III - 2. Data Infrastruktur di PT Tri Pupajaya Tahun 2026

No	Infrastruktur	Existing	Satuan
1	Mess Karyawan	31	Unit
2	Kantor	1	Unit
3	Pos Timbang	1	Unit
4	Kantin	1	Unit
5	TPK	1	Unit
6	Gudang Material	1	Unit
7	TPS Limbah B3	1	Unit
8	Water Treatment	1	Unit
9	Masjid	1	Unit
10	Klinik	1	Unit
11	Jalan	59,73	Kilometer
	Kanal Sekunder	736,83	Kilometer
	Kanal Semi Primer	177,19	Kilometer
	Kanal Primer	59,07	Kilometer

Sumber: General Affairs PT. Tri Pupajaya, 2026

4. Pembibitan

Untuk menjaga kestabilan kegiatan operasional, maka ditingkatkan yang paling awal perlu dipikirkan persoalan ketersediaan bibit tanaman. Dalam upaya menjaga ketersediaan jumlah kebutuhan bibit maka dilakukan kegiatan-kegiatan pengadaan bibit. Untuk memperoleh bibit yang berkualitas tinggi dalam jumlah yang memadai dan tata waktu yang tepat, terutama kebutuhan bibit tanaman pokok *Acacia* sp terutama jenis *crasicarpa* dan *Eucalyptus* serta tanaman unggulan setempat dan tanaman kehidupan, maka PT Tri Pupajaya melakukan kerjasama dalam pembelian bibit (MoU) dengan mitra seperti PT SHP, PT BPP dan PT RHM untuk mensupply kebutuhan bibit. Selain itu juga membangun kegiatan nursery transit di lokasi PT Tri Pupajaya.

Tabel III - 3. Realisasi Pembibitan PT. TPJ Tahun 2025

Realisasi Pengadaan Bibit	
Tahun RKT	Realisasi (bibit)
2025	4.263.867

Sumber: Bagian Perencanaan PT. TPJ, 2025

5. Penyiapan Lahan dan Pemanenan

Kegiatan penyiapan lahan bertujuan untuk mempersiapkan lahan yang akan ditanami agar bersih dari pohon dan/atau tanaman pengganggu. Kegiatan awal penyiapan lahan berupa pembersihan lahan dari pohon, semak belukar, gulma, dan vegetasi lainnya yang tumbuh di areal tanaman. Kegiatan penyiapan lahan HTI PT. Tri Pupajaya, menerapkan prinsip **Penyiapan Lahan Tanpa Bakar (PLTB)**.

Tabel III - 4. Realisasi Pemanenan PT. TPJ Tahun 2025

Realisasi Pemanenan		
2025	Luas (Ha)	3.457,49
	Volume (m3)	371.540,61

Sumber: Bagian Perencanaan PT. TPJ, 2025

6. Penanaman

Kegiatan penanaman diawali dengan penyiapan lahan, pengangkutan bibit, pelaksanaan penanaman sampai monitoring dan penyulaman. Jarak tanam yang diterapkan untuk jenis *Acacia mangium* dan *Acacia crasscarpa* sesuai dengan Prosedur dan Instruksi Kerja yang telah disahkan oleh manajemen perusahaan PT Tri Pupajaya. Adapun realisasi kegiatan penanaman tahun 2024 yaitu dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

Tabel III - 5. Realisasi Kegiatan Penanaman

Realisasi Penanaman	
Tahun RKT	Realisasi (Ha)
2025	3.198,7

Sumber: Bagian Perencanaan PT. TPJ, 2025

7. Pemeliharaan Tanaman

Kegiatan pemeliharaan tanaman mengacu pada Standard Operating Procedure meliputi kegiatan pemupukan, penyulaman, pemangkasan cabang (singling), dan penyiangan (weeding). Pelaksanaan pemeliharaan tanaman (luas dan waktunya) mengikuti jadwal penanaman dan jadwal teknis silvikultur HTI. Material yang digunakan pada kegiatan pemeliharaan mengacu pada material seperti pupuk, pestisida yang bersifat ramah lingkungan, dengan tidak menggunakan jenis-jenis pestisida kategori yang dilarang oleh FSC.

8. Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3)

Sebagai bentuk dari konsekuensi yang ditimbulkan akibat kegiatan pembangunan hutan tanaman, maka PT. Tri Pupajaya melakukan pengelolaan dan pemantauan lingkungan terutama berkenaan dengan aktifitas perusahaan. Pengelolaan dapat dilakukan dalam bentuk reduksi, pengumpulan, penyimpanan, pengangkutan, pemanfaatan, pengolahan dan penimbunan limbah B3. Pengelolaan dan atau penyimpanan sementara limbah B3 dapat dilakukan sendiri oleh penghasil limbah B3 untuk selanjutnya disampaikan kepada perusahaan yang memiliki izin pengumpulan dan pemanfaatan limbah B3.

Sebagai bentuk upaya penataan terhadap regulasi terkait pengelolaan limbah B3, PT TPJ telah memiliki Tempat Penyimpanan Sementara Limbah B3 yang digunakan untuk tempat penyimpanan limbah B3 yang dihasilkan.

9. Potensi Tegakan Hutan Tanaman

Inventori (PHI – *Pre Harvesting Inventory*) adalah kegiatan untuk mengumpulkan informasi/data density dan potensi tegakan tanaman Hutan Tanaman Industri pada suatu petak tanam atau blok pada suatu waktu tertentu. *Pre-Harvesting Inventory* (PHI) dilakukan pada tanaman umur satu tahun sebelum tebang untuk mengetahui stocking dan potensi tegakan tanaman untuk perencanaan hutan selanjutnya. Selain bertujuan untuk mengetahui potensi tegakan HTI, juga sekaligus untuk mengetahui keadaan lapangan pada umumnya yang diperkirakan dapat mempengaruhi pertumbuhan tanaman, (misal topografi, tumbuhan bawah, kondisi lahan, serangan hama/penyakit dll).

B. ASPEK EKOLOGI

Dasar kegiatan pengelolaan dan pemantauan lingkungan PT Tri Pupajaya yaitu berdasarkan dokumen Rencana Pengelolaan Lingkungan (RKL), Rencana Pemantauan Lingkungan (RPL) dan Dokumen AMDAL yang telah disetujui oleh Bupati Musi Banyuasin Nomor 0772 Tahun 2004 tanggal 19 Juli 2004.

1. Pengelolaan Kawasan Lindung

Alokasi Kawasan Lindung berdasarkan dokumen RKUPHHK-HT periode tahun 2017 s/d 2026 adalah Kawasan Lindung sebagai sempadan sungai sekitar (KSS) seluas 584 Ha, Kawasan Pelestarian Plasma Nutfah (KPPN) seluas 1.394,76 Ha dan Kawasan Perlindungan Satwa Liar (KPSL) seluas 4.130,65 Ha dan Buffer Zone seluas 1.856,88 Ha,

2. Pengelolaan dan Pemantauan Flora dan Fauna

Pada areal kawasan lindung terdapat sejumlah jenis vegetasi yang tersebar di sekitar areal berhutan. Di antara vegetasi-vegetasi tersebut teridentifikasi jenis tumbuhan yang dilindungi berdasarkan CITES, IUCN, serta peraturan lokal yang mengaturnya.

3. Pengelolaan dan Pemantauan HCV

Penilaian HCVF di areal PT. Tri Pupajaya sudah dilakukan pada tahun 2014 oleh Ekologika Konsultan. Dari hasil identifikasi di lapangan dapat diketahui nilai-nilai konservasi yang terdapat atau tidak ada pada kawasan-kawasan hutan yang ada di dalam UM, yaitu :

Tabel III - 5. Hasil Identifikasi HCV PT. TRI PUPAJAYA

Kategori Nilai Konservasi Tinggi	Sub-kategori	Deskripsi NKT	Temuan
NKT 1 – Keanekaragaman Hayati Penting	1.1	Keanekaragaman hayati di dalam kawasan perlindungan atau konservasi	ADA
	1.2	Spesies hampir punah	ADA
	1.3	Populasi spesies yang terancam, memiliki penyebaran terbatas atau dilindungi yang mampu bertahan hidup (viable population).	ADA
	1.4	Spesies atau sekumpulan spesies yang menggunakan suatu habitat secara temporer	TIDAK ADA
NKT 2 – Lanskap & Dinamika Alamiah	2.1	Bentang lahan luas yang memiliki kapasitas untuk menjaga proses dan dinamika ekologi secara alami	ADA

	2.2	Kawasan alam yang berisi dua atau lebih ekosistem dengan garis batas yang tidak terputus (berkesinambungan)	ADA
	2.3	Kawasan yang mengandung populasi dari perwakilan spesies	ADA
NKT 3 – Ekosistem Langka atau Terancam Punah	3	Ekosistem langka atau terancam punah	ADA
NKT 4 – Jasa Lingkungan	4.1	Jasa penyediaan air dan pencegahan banjir untuk masyarakat hilir	ADA
	4.2	Jasa pencegahan erosi dan sedimentasi	TIDAK ADA
	4.3	Jasa sekat alam untuk mencegah meluasnya kebakaran hutan atau lahan	ADA
NKT 5 – Kebutuhan Dasar untuk Masyarakat	5	Kebutuhan dasar masyarakat lokal	ADA
NKT 6 – Identitas Budaya Masyarakat	6	Identitas budaya masyarakat tradisional lokal	TIDAK ADA

Sumber : Laporan Penilaian NKT PT TPJ 2014

4. Perlindungan Hutan

Beberapa potensi gangguan terhadap kawasan hutan areal kerja adalah bahaya serangan hama dan penyakit tanaman, adanya kegiatan Illegal logging, serta bahaya kebakaran hutan. Berdasarkan hasil pemantauan secara priodik terhadap perkembangan serangan hama dan penyakit tanaman, maka pemantauan tersebut menemukan adanya 2 (dua) jenis hama tanaman yang menyerang. Jenis-jenis hama yang menyerang tersebut ditemukan serangan dari jenis Ambrosia dan Helopeltis. Namun berdasarkan kriteria intensitas serangan penyakit tanaman semuanya tergolong pada intensitas serangan kecil/rendah. Termasuk di dalamnya untuk tingkat intensitas serangan penyakit tanaman yang menyerang semuanya masih berada di bawah baku mutu ambang batas ekonomi.

Dalam pengelolaan hutan, tidak ada terjadi gangguan berupa kegiatan illegal logging di PT Tri Pupajaya. Sebagai tindak lanjut jika terjadi kegiatan illegal logging, maka perusahaan melaporkan kebagian terkait termasuk kepihak kepolisian dan instansi pemerintahan sebagai upaya untuk penanggulangan dan pencegahan kegiatan illegal logging di dalam kawasan perusahaan.

C. ASPEK SOSIAL

1. Pembangunan Sosial Ekonomi Masyarakat Sekitar Hutan

Hutan merupakan areal yang sangat penting bagi kehidupan masyarakat sekitar PT. TPJ, sebagian besar masyarakat memenuhi kebutuhan dasarnya yang bergantung dengan hutan, misalnya dengan pengelolaan lebah madu hutan, penggunaan air sungai sebagai konsumsi dan mencari ikan untuk sumber protein bagi mereka. Oleh karena itu, perusahaan telah melaksanakan pengelolaan dan memberikan binaan terhadap masyarakat yang ada di areal sekitar hutan dalam mengelola hasil hutan bukan kayu (HHBK) baik dalam bentuk sarana pengelolaan maupun pelatihannya.

Pengelolaan dan pemantauan untuk kebutuhan dasar masyarakat ini perlu kolaborasi antara masyarakat dan perusahaan guna tetap terjaganya areal hutan sebagai kebutuhan dasar masyarakat, upaya yang dilakukan perusahaan terhadap kelompok tani yang mengelola HHBK madu yaitu melaksanakan monitoring sistem pemanenan agar dapat dikelola secara terus menerus (berkelanjutan),

Selain pengelolaan HHBK madu, sungai juga merupakan objek yang terpenting bagi kehidupan masyarakat, selain sebagai sumber air bersih bagi kebutuhan konsumsi masyarakat, juga sebagai sumber pendapatan langsung yaitu menjual ikan hasil tangkapannya.

IV. MONITORING DAN EVALUASI TAHUN 2025

A. Aspek Produksi

Tabel IV – 1. Monitoring dan Evaluasi Kegiatan Aspek Produksi Tahun 2025

No	Parameter	Realisasi	Evaluasi
1	Tanam (Ha)	3.198,7	Sebelum RKT diterbitkan, alat dan tenaga kerja perlu dipersiapkan sesuai dengan kebutuhan
2	Tebang (Ha)	3.457,49	Sebelum RKT diterbitkan, alat dan tenaga kerja perlu dipersiapkan sesuai dengan kebutuhan
3	Produksi (M3)	371.540,61	Sebelum RKT diterbitkan, alat dan tenaga kerja perlu dipersiapkan sesuai dengan kebutuhan
4	Pengadaan Bibit	4.263.867	Sebelum RKT diterbitkan, alat dan tenaga kerja perlu dipersiapkan sesuai dengan kebutuhan

Sumber : RKT 2026

1. Tanam

Realisasi tanam tahun 2025 sebesar 3198,7 Ha, realisasi ini berdasarkan dari rencana RKT tahun 2025. Secara umum pencapaian tanam ini masih perlu ditingkatkan dan masih belum maksimal dikarenakan ada beberapa kendala yaitu masih kurangnya tenaga kerja tanam untuk mencapai target tanam yang sudah ada. Sehingga sebagai bahan evaluasi mendatang sebelum RKT diterbitkan, perlu penyiapan tenaga kerja yang dibutuhkan yang sudah disesuaikan dengan rencana kerja tahun berjalan.

2. Pemeliharaan Tanaman

Kegiatan pemeliharaan tanaman mengacu pada *Standard Operating Procedure* meliputi kegiatan pemupukan, penyulaman, pemangkasan cabang (*singling*), dan penyiangan (*weeding*). Pelaksanaan pemeliharaan tanaman (luas dan waktunya) mengikuti jadwal penanaman dan jadwal teknis silvikultur HTI. Material yang digunakan

pada kegiatan pemeliharaan mengacu pada material seperti pupuk, pestisida yang bersifat ramah lingkungan, dengan tidak menggunakan jenis-jenis pestisida kategori yang dilarang

Adapun material yang digunakan secara rinci dijelaskan pada Tabel berikut ini :

Tabel IV.2 Daftar Jenis Pupuk dan Pestisida Yang Digunakan

Jenis Material	Satuan	Sei Benu
FERTILIZER;ANO,UREA,46%,XTL	KG	11.002,00
ADJUVAN;2-ETHYLHEXAN-1-OL,5-20%,LIQ	L	484,91
FERTILIZER;ANO,BORRATE,46,20,0.01,PWD	KG	10.437,87
FERTILIZER;ANO,DOLOMITE,18%,30%,3%,PWD	KG	60.300,00
FERTILIZER;ANO,ZINC COPPER,15%,10%,6%	KG	96.554,82
FERTILIZER;ORG,RP,28%,7%,5%,PWD	KG	11.396,00
FERTILIZER;ANONPK6,30,6,65%P205,2%CA,GRN	KG	855.187,11
FERTILIZER;ANONPK8,27,8,80%P205,2%CA,GRN	KG	507.485,42
FERTILIZER;ORG,COMPOST,7,12-30,5.5,10,PW	KG	716.543,00
FUNGICIDE;ANO,FLUX.250+PYRAC.250g/l,S,SC	ML	78.826,00
HERBICIDE;ANO,AMINOP+TRICLO,333/17EW,SYS	ML	1.015.924,05
HERBICIDE;ANO,CLETHODIM,130g/L,EC,SYS	ML	203.900,00
HERBICIDE;ANO,FLUMIOXAZINE,50,WP,PWD	G	79.283,50
HERBICIDE;ANO,FLUROXYPYR,480g/l,EC,LIQ	ML	904.299,07
HERBICIDE;ANO,GLYPHOSATE 480g/l,AS,LIQ	L	21.345,04
HERBICIDE;ANO,SULFENTRAZONE,480g/l,SC,SY	L	2.229,04
HERBICIDE;ANO,TOPRAMEZONE,336g/l,SC,SYS	ML	3.700,00
HYDROGEL;85%-90%,0.85,1.10g/cm ³ ,8-10,PWD	KG	296,80
INSECTICIDE;ANO,CLOTHIANIDIN,50%WG,GRN	G	799.579,40
INSECTICIDE;CLOTHIANIDIN 600g/l,EC,SYS	ML	73.437,10
TAR;COAL DISTILLATION,LIQ	L	2.684,84

Sumber : PT. TPJ, 2025

3. Tebang dan Produksi

Kegiatan penyiapan lahan bertujuan untuk mempersiapkan lahan yang akan ditanami agar bersih dari pohon dan/atau tanaman pengganggu. Kegiatan awal penyiapan lahan berupa pembersihan lahan dari pohon, semak belukar, gulma, dan vegetasi lainnya yang tumbuh di areal tanaman. Kegiatan penyiapan lahan HTI PT. Tri Pupajaya, menerapkan prinsip **Penyiapan Lahan Tanpa Bakar (PLTB)**.

Realisasi penebangan tahun 2025 sebesar 3.457,49 Ha dan realisasi produksi yaitu sebesar 371.540,61m³, realisasi ini berdasarkan dari rencana RKT tahun 2025. Secara umum pencapaian ini masih belum maksimal dan perlu ditingkatkan, hal ini dikarenakan ada beberapa kendala yaitu kekurangan alat & tenaga kerja. Sehingga sebagai bahan evaluasi mendatang sebelum RKT diterbitkan, alat dan tenaga kerja perlu dipersiapkan sesuai dengan kebutuhan.

Untuk memastikan produksi yang berkelanjutan dan berkesinambungan, maka berikut disampaikan tabel tegakan kelas umur permasing-masing jenis.

Tabel IV – 3. Data Sebaran Kelas Umur PT Tri Pupajaya tahun 2026 (Januari)


Uraian	Acacia Sp.	Ep	Sub-Total
Tanaman berumur 0 - 1 (2025)	2.511	688	3.199
Tanaman berumur 1 - 2 (2024)	523	287	809
Tanaman berumur 2 - 3 (2023)	802	478	1.280
Tanaman berumur 3 - 4 (2022)	2.596	721	3.317
Tanaman berumur lebih dari 4 tahun	112	103	215

Sumber : *Bagian perencanaan PT. TPJ*

4. Chain of Custody

Untuk menjamin legalitas kayu yang dihasilkan perusahaan, maka perusahaan juga berkomitmen bahwa kayu yang dihasilkan oleh perusahaan dapat diketahui asal usulnya secara fisik dan legal dengan prinsip lacak balak kayu (*Chain of Custody/CoC*), memastikan penerapan prinsip segregasi, penandaan dan proses dokumentasi yang baik, jelas dan konsisten disetiap simpul pergerakan kayu sehingga mampu memberikan informasi dan kepastian terhadap ketelusuran kayu.

Agar lebih jelas, berikut ditampilkan flowchart alur CoC untuk PT Tri Pupajaya yaitu sebagai berikut :



Gambar 1. Flowchart Bisnis Proses CoC PT Tri Pupajaya

5. Efisiensi Pemanfaatan Hutan

Dalam rangka peningkatan efisiensi dan efektifitas pengelolaan hutan lestari, pada hakekatnya merupakan tata kelola di sektor hulu dalam rangka menjamin kepastian berusaha, dalam pelaksanaan pemanfaatannya perusahaan telah memiliki kebijakan dari perusahaan salah satunya yaitu terkait dengan produksi, adanya penanggung jawab, prosedur dan implementasi yang terdokumentasi serta dapat dipertanggung jawabkan. Dalam menerapkan efisiensi pemanfaatan hutan, perusahaan telah menerapkan system pemanfaatan atau pemanenan kayu yang maksimal, yaitu dengan cara penerapan Mikro planning sebelum pelaksanaan panen, hal ini bertujuan untuk memaksimalkan hasil pemanenan yang ramah lingkungan. Selain itu penerapan sop penebangan dengan memperhatikan tinggi tunggul, sisa potongan dan minimal diameter BBS yang di manfaatkan juga sangat diperhatikan.

6. Potensi Tegakan Hutan Tanaman

Inventori (PHI – *Pre Harvesting Inventory*) adalah kegiatan untuk mengumpulkan informasi/data density dan potensi tegakan tanaman Hutan Tanaman Industri pada suatu petak tanam atau blok pada suatu waktu tertentu. *Pre-Harvesting Inventory* (PHI) dilakukan pada tanaman umur satu tahun sebelum tebang untuk mengetahui stocking dan potensi tegakan tanaman untuk perencanaan hutan selanjutnya. Selain bertujuan untuk mengetahui potensi tegakan HTI, juga sekaligus untuk mengetahui keadaan lapangan pada umumnya yang diperkirakan dapat mempengaruhi pertumbuhan tanaman, (misal topografi, tumbuhan bawah, kondisi lahan, serangan hama/penyakit dll).

Berikut hasil Inventory yang dilakukan sampai dengan Desember 2025 pada PT Tripupa Jaya rata-rata tiap spesiesnya :

Blok	Species	Luas	Stocking		DBH	Tinggi	Potensi	MAI
			Jml (phn/Ha)	%	Cm	M	(m ³ /Ha)	(m ³ /Ha/Thn)
D.SEI BENU	ACRA	1895.4	1375	82.56	11.02	15.89	108.57	36.19
	EPEL	470.6	1250	93.56	10.79	17.67	80.68	26.89
	Total	2366	1330	86.49	10.93	16.53	98.60	32.87

Hasil dari Pre - Harvesting Inventori (PHI) tanaman HTI PT. Tripupa Jaya sampai dengan Desember 2025 yang telah dilakukan adalah seluas 2.366 Ha stocking rata-ratanya 86.49 % dengan potensi 98.60 m³/ha dan rata – rata MAI 32.87 m³/ha/th.

7. Pengadaan Bibit

Realisasi pengadaan bibit tahun 2025 sebesar 4.263.867, realisasi ini berdasarkan dari rencana RKT tahun 2025. Untuk memperoleh bibit yang berkualitas

tinggi dalam jumlah yang memadai dan tata waktu yang tepat, terutama kebutuhan bibit tanaman pokok Acacia sp terutama jenis crasicarva serta tanaman unggulan setempat dan tanaman kehidupan, maka PT Tri Pupajaya melakukan kerjasama dalam pembelian bibit (MoU) dengan mitra seperti PT SHP, PT BPP dan PT RHM untuk mensupply kebutuhan bibit. Selain itu juga membangun kegiatan nursery transit di lokasi PT Tri Pupajaya.

B. Aspek Ekologi

Monitoring dan evaluasi pengelolaan lingkungan PT. Tri Pupajaya berjalan sesuai dengan rencana, meliputi pengelolaan kawasan lindung, vegetasi dan satwa dilindungi, pengelolaan tanah dan air, serta perlindungan hutan.

Tabel IV - 5. Monitoring dan Evaluasi Kegiatan Lingkungan/Ekologi Tahun 2025

No	Kegiatan	Lokasi	Rencana	Realisasi	Monev
Pengelolaan Lingkungan					
Kawasan Lindung					
1.	Survey HCVF	Areal Kawasan Lindung dan Desa Sekitar	1x	1 x	Terdapat Laporan final hasil Study HCV yang disusun oleh Tim Ekologika
2.	Rekosntruksi Batas Kawasan Lindung	KPPN, KPSL, KSS dan Bufferzone	25.000	28.900	Melakukan kegiatan pemeliharaan tanda batas dilapangan
3.	Pemasangan plang himbauan di Kawasan Lindung	KPPN, KPSL, KSS dan Bufferzone	15 Pc	32 Pc	Melakukan kegiatan pemeliharaan plang himbauan kawasan lindung yang telah terpasang.
4.	Sosialisasi PADIATAPA	Desa Binaan	4	4	Sosialisasi terhadap Masyarakat sekitar dengan materi tentang, RKT, Perlindungan Hutan dan Program Sosial
5.	Pembuatan & Pemasangan Papan Larangan Membakar	HTI & Batas Konsesi	15 Pc	20 Pc	Pemasangan Papan Larangan Membakar 10 PC dalam konsesi dan batas konsesi.
6.	Pemasangan papan Informasi di Kawasan Lindung	KPPN, KPSL, KSS dan Bufferzone	15 pc	32 pc	Perawatan.
7.	Pemasangan papan informasi satwa dilindungi, dan larangan berburu	Camp Kontraktor dan Area I Produksi	2 pc	2 Pc	Bahan informasi bagi pekerja dilapangan.

8.	Pemasangan papan lintasan satwa	Jalan-jalan Produksi	4 Pc	4 Pc	Bahan informasi bagi pekerja dilapangan.
----	---------------------------------	----------------------	------	------	--

Tanah dan Air

1.	Pemantauan fisik tanah dan Pengambilan sample tanah.	Areal Tanaman Pokok	Setiap semester	Setiap semester	Melihat tingkat kesuburan kualitas tanah
2.	Penggunaan pupuk, herbisida & pestisida sesuai rekomendasi	Areal Tanaman Pokok	Harian	Setiap Hari	Untuk pemakaian pupuk dan herbisida disesuaikan dengan rekomendasi standar yang berlaku.
3.	Pengelolaan Limbah B3	TPS Limbah B3	12 x	12 x	Mencatat keluar masuknya limbah dalam Logbook dan menyampaikan keinstansi teknis setiap Triwulan.

Pengamanan dan Perlindungan Hutan

1	Patroli	Seluruh konsesi	Harian	Setiap Hari	Untuk Patroli dilaksanakan pada setiap hari oleh security dan karyawan dan direkap dalam bentuk lapaoran 1x dalam satu bulan (Patroli Scurty, RPK, dan secara bersama)
---	---------	-----------------	--------	-------------	--

No	Kegiatan	Lokasi	Rencana	Realisasi	Monev
----	----------	--------	---------	-----------	-------

Pemantauan Lingkungan

Kawasan Lindung

1.	Pemantauan flora dan fauna, identifikasi flora dan fauna dilindungi	KPPN, KPSL, KSS dan Bufferzone	Empat Jalur	Empat Jalur	Untuk pemantauan flora dan fauna dilaksanakan 1 x dalam satu tahun.
2.	Monitoring Perjumpaan satwa liar di areal HPHTI	Seluruh konsesi	Harian	Laporan harian	Melihat pola penyebaran satwa

Tanah dan Air

1.	Pemantauan fisik tanah dan Pengambilan sample tanah.	Areal Tanaman Pokok	Setiap semester di 6 lokasi	Setiap semester di 6 lokasi	Melihat tingkat kesuburan kualitas tanah
2.	Pengambilan sample air permukaan	Konsesi HTI	Semester	Semester	Melihat dampak pembangunan HTI terhadap kualitas air
3.	Pengukuran debit air dan sedimentasi	Konsesi HTI	Semester	Semester	Melihat dampak pembangunan HTI terhadap kualitas air
6.	Pengukuran erosi	Areal TP	Semester	Semester	Menghitung laju erosi

	tanah				menggunakan metode USLE
6.	Pengukuran iklim Mikro	SPIM	Harian	Setiap Hari	Mencatat Curah Hujan, Suhu rata-rata dan Kelembaban udara.
7.	Kualitas Udara Ambien	Jalur angkutan logging	1 sekali setahun	1 sekali setahun	Mengukur tingkat kualitas udara ambient.
8.	Uji Emisi Gas Buang	Genset	1 sekali setahun	1 sekali setahun	Mengukur emisi gas buang.
9.	Pengelolaan Limbah B3	TPS Limbah B3	12 x	12 x	Untuk penanganan dan pelaporan dilakukan 1 x dalam 1 bulan dan dilaporkan ke instansi terkait dalam laporan triwulan 1 x dalam 3 bulan.
10.	Biota Perairan	Hilir Benu, Hilir Benawang, Hulu Benu, Benawang	Setiap semester di 4 lokasi	Setiap semester di 4 lokasi	Melihat kualitas Biota Perairan

Pengamanan dan Perlindungan Hutan

1	Patroli hutan	Seluruh konsesi	12 x	12 X	Untuk Patroli dilaksanakan pada setiap hari oleh security dan karyawan dan direkap dalam bentuk lapaoran 1x dalam satu bulan (Patroli Scurty, RPK, dan secara bersama)
2	Monitoring hama dan penyakit tanaman	Tanaman pokok & nursery	Harian	Setiap Hari	Untuk monitoring Hama & penyakit dilaksanakan setiap ada lapaoran tanaman terserang hama & penyakit.
3	Monitoring rawan kebakaran	Seluruh konsesi	Harian	Setiap Hari	Untuk patroli hal kebakaran dilaksanakan pada setiap hari.

C. Perlindungan Hutan

Beberapa potensi gangguan terhadap kawasan hutan areal kerja adalah bahaya serangan hama dan penyakit tanaman, adanya kegiatan Illegal logging, serta bahaya kebakaran hutan. Berdasarkan hasil pemantauan secara priodik terhadap perkembangan serangan hama dan penyakit tanaman, maka pemantauan tersebut menemukan adanya 2 (dua) jenis hama tanaman yang menyerang. Jenis-jenis hama yang menyerang tersebut ditemukan serangan dari jenis Ambrosia dan Helopeltis. Namun berdasarkan

kriteria intensitas serangan penyakit tanaman semuanya tergolong pada intensitas serangan kecil/rendah. Termasuk di dalamnya untuk tingkat intensitas serangan penyakit tanaman yang menyerang semuanya masih berada dibawah baku mutu ambang batas ekonomi.

Dalam pengelolaan hutan, tidak ada terjadi gangguan berupa kegaitan illegal logging di lingkungan perusahaan. sebagai tindak lanjut jika terjadi kegiatan illegal logging, maka perusahaan melaporkan kebagian terkait termasuk kepihak kepolisian dan instansi pemerintahan sebagai upaya untuk penanggulangan dan pencegahan kegiatan illegal logging di dalam kawasan perusahaan.

D. Aspek Sosial

Saat ini PT Tri Pupajaya memiliki 3 desa binaan yaitu Desa Muara Merang, Desa Muara Medak dan Desa Pompa Air, Sei Gelam. Fokus desa binaan di ketiga desa tersebut terletak pada beberapa dusun antara lain Dusun Pancoran di Desa Muara Merang dan Dusun Muara Baru di Desa Muara Medak. Kedua desa tersebut terletak di Kecamatan bayung Lincir Kabupaten Musi Banyuasin. Evaluasi terhadap program CSR di PT Tri Pupajaya relatif stabil dari tahun-tahun sebelumnya. Program CSR tersebut dikhususkan untuk lima program kegiatan antara lain bidang ekonomi, sosbud, keagamaan, pendidikan dan infrastruktur. Beberapa contoh realisasi program CSR, yaitu Kegiatan safari ramadhan 1446 H, Bantuan perayaan idul adha 1446 H, Bantuan HUT RI ke-80, Bantuan penimbunan jalan desa.

1. Pembangunan Sosial Ekonomi Masyarakat Sekitar Hutan

Hutan merupakan areal yang sangat penting bagi kehidupan masyarakat sekitar PT. TPJ, sebagian besar masyarakat memenuhi kebutuhan dasarnya yang bergantung dengan hutan, misalnya dengan pengelolaan lebah madu hutan, penggunaan air sungai sebagai konsumsi dan mencari ikan untuk sumber protein bagi mereka. Oleh karena itu, perusahaan telah melaksanakan pengelolaan dan memberikan binaan terhadap masyarakat yang ada di areal sekitar hutan dalam mengelola HHBK baik dalam bentuk sarana pengelolaan maupun pelatihannya.

Kegiatan pengelolaan hutan yang lestari hanya akan terwujud jika didukung tiga pilar kelestarian yaitu : kelestarian produksi, kelestarian lingkungan atau ekologi, dan kelestarian sosial. Terkait dengan kelestarian sosial perusahaan memiliki kebijakan social sebagaimana yang tertuang dalam bagian sebelumnya. Salah satu program kelola social yang dilakukan adalah melaksanakan program pemberdayaan masyarakat desa sekitar hutan. Arah dari program tersebut adalah terjadinya minimalisasi konflik dengan

masyarakat baik konflik pemanfaatan hasil hutan maupun konflik kawasan hutan, serta mendorong terciptanya kondisi masyarakat yang mandiri dalam membangun wilayah desanya.

Manajemen PT Tri Pupajaya telah berupaya dalam mengembangkan ekonomi masyarakat sekitar sehingga diharapkan dapat memacu berputarnya roda perekonomian desa. Program tersebut dilaksanakan dalam rangka mengubah ketergantungan masyarakat terhadap hutan melalui pemanfaatan secara optimal. Potensi ekonomi yang dimiliki oleh masyarakat harus dikembangkan dan ditingkatkan untuk meningkatkan peluang berusaha dan pendapatan masyarakat. Sejauh ini unit manajemen telah memberikan peluang usaha kepada masyarakat sekitar untuk ikut serta dalam pengelolaan hutan melalui sistem kerjasama sebagai kontraktor, misalnya untuk kegiatan penanaman, pemanenan dan pembibitan. Selain itu pengembangan pemanfaatan HHBK oleh masyarakat sekitar areal konsesi PT Tri Pupajaya, juga dapat memberikan manfaat ekonomi bagi masyarakat sekitar. Jenis HHBK yang dimanfaatkan masyarakat diantaranya adalah lebah madu.

2. Tanaman Kehidupan

Tanaman kehidupan menjadi salah satu bentuk penyelesaian konflik (resolusi konflik) yang dalam konsep pelaksanaannya mengacu ke pola kemitraan. Alokasi tanaman kehidupan dalam konsesi ini bertujuan untuk meminimalisir konflik dengan masyarakat baik konflik pemanfaatan hasil hutan maupun konflik kawasan hutan, serta mendorong terciptanya kondisi masyarakat yang mandiri dalam membangun wilayah desanya. Dalam pelaksanaannya, pihak masyarakat berkewajiban mematuhi peraturan perundang – undangan yang berlaku untuk bersama – sama dengan perusahaan melakukan perlindungan dan pengamanan areal tersebut atas kegiatan yang dilarang (illegal) serta berpedoman pada aturan dan kesepakatan yang disepakati bersama

3. Hasil Hutan Bukan Kayu

Pengelolaan dan pemantauan untuk kebutuhan dasar masyarakat ini perlu kolaborasi antara masyarakat dan perusahaan guna tetap terjaganya areal hutan sebagai kebutuhan dasar masyarakat, upaya yang dilakukan perusahaan terhadap kelompok tani yang mengelola HHBK yaitu melaksanakan monitoring sistem pemanenan agar dapat dikelola secara terus menerus (berkelanjutan).

Pengembangan pemanfaatan hasil hutan bukan kayu (HHBK) oleh masyarakat sekitar areal konsesi PT Tri Pupajaya juga dapat memberikan manfaat ekonomi bagi masyarakat sekitar. Jenis HHBK yang dimanfaatkan yaitu seperti madu. Pengelolaan ini

telah dilaksanakan pembinaan dari perusahaan terhadap warga sekitar perusahaan yang mengelola HHBK agar pemanfaatan HHBK dapat dikelola dengan baik.

4. Ketenagakerjaan

Berdasarkan data jumlah tenaga kerja di PT. Tri Pupajaya hingga akhir tahun 2025 berjumlah 71 orang yang merupakan karyawan tetap perusahaan. Berdasarkan penyerapan tenaga kerja menurut asal daerah, untuk pegawai atau pekerja tetap yang berjumlah 71 orang, mereka berasal dari daerah lokal jambi dan sumsel sebanyak 57 orang (80%), sedangkan yang berasal dari luar daerah sebanyak 14 orang (20%).

V. RENCANA KELOLA TAHUN 2026

A. Aspek Produksi

Rencana kelola produksi berdasarkan rencana RKT tahunan PT Tri Pupajaya, namun untuk RKT PT Tri Pupajaya memiliki periode waktu pada bulan Januari - Desember. Berikut disajikan rencana kelola aspek produksi untuk tahun 2026.

Tabel V - 1. Rencana Kegiatan Aspek Produksi Tahun 2026

No	Parameter	Rencana
1.	Tanam (Ha)	3.827,4
2.	Tebang (Ha)	3.272,7
3.	Produksi (M3)	340.230
4.	Jumlah Produksi Bibit (Batang)	5.101.924

Sumber: *Bagian Perencanaan PT. TPJ, 2026*

B. Aspek Ekologi

Berdasarkan hasil studi AMDAL dan HCVF, telah diketahui dampak-dampak yang akan muncul dari kegiatan Hutan Tanaman Industri di PT Tri Pupajaya dan di dalamnya mencakup rencana pengelolaan lingkungan dan rencana pemantauan lingkungan. Rencana kegiatan lingkungan tahun 2026 dijelaskan pada tabel berikut

Tabel V - 2. Rencana Kegiatan Lingkungan/Ekologi Tahun 2026

No	Komponen Lingkungan	Frekuensi
A Komponen Fisik Kimia		
1.	Iklm Mikro	Bulanan
2.	Fisik Kimia Tanah (Kualitas Tanah)	Semester
3.	Pendugaan nilai erosi	Semester
4.	Kualitas Air	Semester
5.	Hidrologi	Semester
6.	Bahaya Kebakaran lahan	Bulanan
B Komponen Biologi		
1.	Pemantauan flora dilindungi dan habitatnya	Tahunan
2.	Pemantauan fauna dilindungi dan habitatnya	Tahunan
3.	Biota Perairan	Tahunan
4.	Potensi tegakan hutan tanaman	Semester
5.	Hama dan Penyakit Tanaman	Bulanan
6.	Areal Tanaman Kehidupan	Semester
C Pengelolaan Areal HCV		Bulanan
D Pengelolaan Areal HCS		Bulanan

Sumber: *Forest Sustainability, 2026*

C. Aspek Sosial

Berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya, aspek kelola Program CSR Tahun 2026 lebih difokuskan pada kegiatan yang berbasis usaha produktif dan ekonomi berkelanjutan. Hal ini adalah merupakan salah satu perwujudan dari Kebijakan Konservasi Hutan yaitu dengan melibatkan masyarakat lokal secara konstruktif dalam upaya menyelesaikan konflik sosial dan juga memberdayakan masyarakat secara bertanggungjawab.

Dalam mewujudkan Kebijakan Konservasi Hutan, terdapat beberapa tantangan, dan salah satunya adalah tantangan dinamika sosial kemasyarakatan. Pada dinamika sosial kemasyarakatan, masih banyak ditemukannya perambahan hutan, kegiatan pencurian kayu, sengketa tata batas wilayah, pemanfaatan sumber daya hutan dan praktik pertanian oleh masyarakat yang tidak memperhatikan kelestarian hutan.

VI. PENUTUP

Ringkasan pengelolaan Hutan PT Tri Pupajaya disusun dan diupload dalam website, supaya para pihak dapat mengetahui dan memperoleh informasi tentang pengelolaan hutan yang ada di wilayah PT Tri Pupajaya menurut aspek ekonomi (produksi), aspek lingkungan (ekologi) dan aspek sosial.

Ringkasan Pengelolaan Hutan PT Tri Pupajaya ini disusun berdasarkan hasil kerja yang dilaksanakan oleh PT Tri Pupajaya pada tahun 2025 dan rencana kegiatan untuk tahun 2026. Kami menyadari masih banyak hal yang harus dan perlu diperbaiki dalam pengelolaan hutan yang ada pada PT Tri Pupajaya. Oleh karena itu kami sangat berharap adanya saran/masukan dari para pihak sehingga kami dapat mengelola hutan menuju lestari Produksi, Ekologi dan Sosial secara seimbang.